



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ira Dwi Hestianti Binti Puji Santoso;  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 08 Oktober 1983;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Palem Blok J2 Perum Griya Karen Indah 1,  
Rt. 07 / Rw. 05, Desa Karangduren,  
Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas -  
Desa Sokaraja Kulon, Rt. 002/001, Kecamatan  
Sokaraja, Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRA DWI HESTIANTI Binti PUJI SANTOSO** bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan berlanjut**” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IRA DWI HESTIANTI Binti PUJI SANTOSO**, selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan.dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza, warna hitam, nopol R-9047-VH, th 2017, noka MHKM5EA2JHK027024, nosin 1NRF168838, An. YUSMIATI alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
  2. 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza, warna putih, nopol R-8543-ZH, th 2017, noka MHKM5EA2JHK039715, nosin 1NRF349267, An. AGUS WIYONO alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
  3. 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Vario, warna putih, nopol R-5697-JR, th 2018, noka MH1KF4112JK059928, nosin KF4161060615, An. AGUS WIYONO alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
  4. 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Beat, warna magenta, nopol R-2965-RR, th 2019, noka MH1JM1124KK239731, nosin JM11E2221848, An. AGUS WIYONO alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
  5. 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, warna hitam, nopol R-9402-GS, th 2019, noka MHKG8FA2JKK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas berikut kunci kontak dan STNK.

6. 1 ( satu ) unit Kbm Toyota Avanza warna putih Nopol R 8543 ZH nomor mesin 1NRF349267 nomor rangka MHKM5EA2JHK039715 tahun pembuatan 2017 berikut kunci dan STNK an Agus Wiyono alamat Klahang RT 06/09, Sokaraja, Banyumas

7. 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna Putih No Pol R 5697 JR nomor rangka MH1KF4112JK059928 nomor mesin KF4161060615 tahun pembuatan 2018 berikut kunci dan stnk an. Agus Wiyono alamat Klahang Rt 06 Rw. 09 Sokaraja Kab. Banyumas.

8. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna silver, nopol R-3340-WR, th 2020, noka MH1JM911XLK235321, nosin JM91E1235919, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas

9. 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat, warna silver, nopol R-3340-WR, th 2020, noka MH1JM911XLK235321, nosin JM91E1235919, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas.

10. 1 (satu) buah anak kunci Spm Honda Beat, warna silver, nopol R-3340-WR, th 2020, noka MH1JM911XLK235321, nosin JM91E1235919, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas

11. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa mobil Daihatsu Terios warna hitam R-9402-GS, tanggal sewa 22 November 2020 ;

12. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa mobil Toyota Avanza warna hitam R-9047-VH, tanggal sewa 14 Januari 2021;

13. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa mobil Toyota Avanza warna putih R-8543-ZH, tanggal sewa 13 Desember 2020;

14. 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance Cab. Purwokerto menerangkan bahwa Asli BPKB atas kendaraan Kbm Daihatsu Terios, warna hitam, nopol R-9402-GS, th 2019, noka MHKG8FA2JKK018946, nosin 2NRF918147, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas masih disimpan di PT. Mandiri Utama Finance Cab. Purwokerto;

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa motor Honda Beat warna silver R-3340-WR, tanggal sewa 24 Desember 2020;
16. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa motor Honda Vario warna putih R-5697-JR, tanggal sewa 26 Desember 2020;
17. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa motor Honda Beat warna magenta R-2965-RR, tanggal sewa 30 Desember 2020;
18. 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari PT. FIF menerangkan bahwa Asli BPKB atas kendaraan Spm Honda Beat, warna silver, nopol R-3340-WR, th 2020, noka MH1JM911XLK235321, nosin JM91E1235919, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas masih disimpan di PT. FIF.
19. 1 (satu) lembar surat kuitansi Gadai 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna Putih No Pol R 5697 JR tertanggal 26 desember 2020 yang ditanda tangani oleh Sdri IRA DWI HESTIANTI.

**Dikembalikan kepada saksi YUSMIATI**

1. Satu kalung meniran Vars Ditaksir perhiasan 10 Karat Dengan berat 3,9 gram / 3,9 gram ;
2. Satu liontin 2 kotak EP ( emas Putih ) ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3,7 gr / 3,45 gr ;
3. Satu Cincin COR MT ( mata ) biru ditaksir Perhiasan emas 9 karat Berat 3,23 / 2,78 gram ;
4. Satu Anting PSG MDL Ditaksir Perhiasan Emas 18 Karat Berat 2,7 / 2,45 gr ;
5. Satu gelang Mrican Ditaksir perhiasan emas 9 Karat Berat 4,7 / 4,7 Gram ;
6. Satu gelang Ktk Pth + 1 CC AD ditaksir Perhiasan emas 9 karat berat 9,7 / 9,6 gram
7. Satu gelang rante Plat Ditaksir perhiasan emas 9 Karat berat 7,05 / 7, 05 gr;
8. Satu kalung Milano ditaksir Perhiasan emas 10 Karat berat 14,9 / 14, 9 gram
9. Satu cincin Cor AD + Sp Ant MT HTM Ditaksir Perhiasan emas 9 karat berat 5,0 / 4,5 gram ;
10. Satu liontin COR Ditaksir perhiasan emas 9 Karat Berat 3,8 / 3,8 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Satu kalung mrican ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 4,9 / 4,9 gram ;
12. Satu Anting Psg Slep + 1 CC EP ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 3,35 / 3,25 gr ;
13. Satu kalung ruas + 1 Lontin + sp anting ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 9,95 / 9,45 gram ;
14. Satu giwang Italy ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 7,9 / 7,9 gram ;
15. Satu kalung ITALY ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 44,9 / 4,9 gram ;
16. Satu Lontin Cor AD ditaksir Perhiasan emas 9 karat berat 2,95 / 2,5 gram ;
17. Satu cincin Cor Vars AD ditaksir Perhiasan emas 9 karat berat 2,55 / 2,3 gram ;
18. Satu liontin Cor AD + 1 Ps Ant AD ditaksir perhiasan emas berat 7,6 / 6,5 gram ;
19. Satu anting psg EP Ad + 1 Lontin Cor Ad ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3,38 / 2,5 gram ;
20. Satu liontin Cor AD ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 2, 14 / 1,54 Gram
21. Satu anting Vars HTM ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 1,5 / 1,2 gram ;
22. Satu kalung milano ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 5,0 gram / 5,0 gram ;
23. Satu cincin Cor AD ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 3.25 / 3.15 gram;
24. Satu liontin Cor AD ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 1,58 / 1,28 gram ;
25. Satu gelang plat oval ditaksir perhiasan emas 8 Karat Dengan berat 5,03 gram / 5,03 gram ;
26. Satu Cincin MDL (model) MT (Mata) AD ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 3,61 gr / 3,25 gr ;
27. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-002130-0, tanggal kredit 13 April 2020 ;
28. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-002128-4, tanggal kredit 13 April 2020 ;

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



29. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-002156-5, tanggal kredit 14 April 2020 ;
30. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-004465-8, tanggal kredit 27 Agustus 2020 ;
31. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-004510-1, tanggal kredit 29 Agustus 2020 ;
32. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-004617-4, tanggal kredit 03 September 2020 ;
33. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-005970-6, tanggal kredit 16 November 2020 ;
34. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-005969-8, tanggal kredit 16 November 2020;
35. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006166-0, tanggal kredit 24 November 2020;
36. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006165-2, tanggal 24 November 2020;
37. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006630-5, tanggal 19 Desember 2020;
38. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006683-4, tanggal kredit 22 Desember 2020;
39. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006710-5, tanggal kredit 23 Desember 2020;

**dikembalikan dimana barang itu disita yaitu Pegadaian Sokaraja melalui saksi RIYANTO SUBAGIYO**

1. Satu Anting MP (mas putih) Jepit Ditaksir Perhiasan Emas 8 karat berat 0,8/0,8 gram ;
2. Dua kalung pipih + Italy (MP) ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 7,39/7,39 gr + satu anting SPS (sepasang) jepit MT (mata) GLS (gelas) ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 2,08/1,6 gr + satu gelang untir + Liontin MT (mata) Glas ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 10,32/10.00 gr + satu gelang rante + Milano + LI MT ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 19,04/18,5 gr ;
3. Satu gelang bola bola ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 7,22/7,22 gr.
4. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Purwokerto, No : 13620-20-01-005872-3 tanggal kredit 26 Agustus 2020;





5. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Purwokerto, No : 13620-20-01-007098-3 tanggal kredit 08 Oktober 2020;
6. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Purwokerto, No : 13620-20-01-006451-5 tanggal kredit 12 September 2020.

**dikembalikan dimana barang itu disita yaitu Pegadaian Cabang Purwokerto melalui saksi IRWAN ERNANTO, S.E.,**

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRA DWI HESTIANTI Binti PUJI SANTOSO, pada hari Senin tanggal 13 April 2020, sampai dengan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021., atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2020 sampai dengan Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Klahang Rt.06 Rw.09 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, barang mana ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui saksi korban YUSMIATI mempunyai usaha rentalan sepeda motor, mobil dan perhiasan, kemudian terdakwa beberapa kali menyewa sepeda motor milik saksi YUSMIATI, dan selama menyewa atau merental sepeda motor, terdakwa selalu membayar dan mengembalikan kepada saksi YUSMIATI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 11.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi YUSMIATI, yang beralamat di Desa Klahang Rt.06 Rw.09 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi YUSMIATI, lalu terdakwa mengatakan ingin menyewa atau merental perhiasan dan saksi YUSMIATI mengatakan untuk uang sewa perhiasan berupa liontin seminggu sebesar Rp. 50.000, untuk gelang uang sewa seninggu sebesar Rp. 50.000,- untuk cincin uang sewa sebesar Rp. 25.000,- dan untuk anting uang sewa sebesar Rp. 25.000,-, lalu terdakwa menyewa perhisaan berupa 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah lionting, kemudian saksi SUSMIYATI memberikan 1 (satu) buah cincin Cor mata biru, 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah lionting 2 kotak emas putih.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah cincin Cor mata biru, 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah lionting 2 kotak emas putih tersebut, terdakwa langsung pergi ke kantor Pengadaian Sokaraja yang beralamat Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah lionting 2 kotak emas putih, lalu saksi RIYANTO SUBAGIYO selaku karyawan Pengadaian Sokaraja, menerima 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah lionting 2 kotak emas putih, yang kemudian dilakukan pengecekan dan penaksiran, dan setelah dilakukan pengecekan dan penaksiran 1 (satu) buah kalung ditaksir perhiasan 10 karat dengan berat 3,9 gram dan 1 (satu) buah lionting 2 kotak emas putih ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3,7 gr / 3,45 gr senilai Rp. 2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi RIYANTO SUBAGIYO, memberikan uang sebesar Rp. 2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar surat bukti gadai No. 13653-20-01-002128-4 dengan nasabah atas nama IRA DWI HESTIANTI kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari selasa tangga 14 April 2020, terdakwa datang kerumah saksi YUSMIATI, lalu terdakwa menyewa kembali perhiasaan berupa 1 (satu) pasang anting dan gelang, kemudian saksi YUSMIATI memberikan perhiasan berupa 1 (satu) pasang anting klip dan 1 (satu) buah gelang model merica kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung pergi ke kantor pengadaian Sokaraja, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) pasang anting dan 1 (satu) gelang kepada saksi RIYANTO SUBAGIYO untuk dilakukan pengecekan dan penaksiran, dan hasilnya 1 (satu) buah cincin Cor mata biru ditaksir perhiasaan emas 9 karat berat 3,23/2,78 gr, senilai Rp. 670.000,- sedangkan untuk 1 (satu) pasang anting ditaksir perhiasaan emas 18

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karat berat 2,7/2,45 gr dan 1 (satu) gelang mrican ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 4,7 gr senilai Rp. 2.320.000,- kemudian saksi RIYANTO SUBAGIYO memberikan uang sebesar Rp. 670.000,- dan Rp. 2.320.000,- beserta 1 (satu) lembar surat bukti Gadai No.13653-20-01-002130-0 dan 1 (satu) lembar surat gadai no. 13653-20-01-002156-5.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, terdakwa datang kerumah saksi YUSMIATI, lalu terdakwa menyewa kembali perhiasaan berupa 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang, kemudian saksi YUSMIATI memberikan perhiasan berupa 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang, kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, terdakwa datang kerumah saksi YUSMIATI, lalu terdakwa menyewa kembali perhiasaan berupa 2 (dua) buah kalung, 1 (satu) liontin 1 (satu) buah cincin, 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) liontin lancip, kemudian saksi YUSMIATI memberikan perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung santa, 1 (satu) kalung, 1 (satu) liontin waru, 1 (satu) buah cincin kawin cord model MP, 1 (satu) pasang anting model cantel hati, 1 (satu) pasang anting model dhessy, 1 (satu) buah kalung Grg Bk Cantel Kait 42, 1 (satu) liontin lancip kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, terdakwa datang kerumah saksi YUSMIATI, lalu terdakwa menyewa kembali perhiasaan berupa 1 (satu) buah kalung, 1 (satu) buah liontin dan 1 (satu) buah gelang, kemudian saksi YUSMIATI memberikan perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung model merica 375, 1 (satu) buah liontin model bunga ukir dan 1 (satu) buah gelang merica bola sip kombinasi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, terdakwa datang kerumah saksi YUSMIATI, lalu terdakwa menyewa kembali perhiasaan berupa 1 (satu) buah logam mulia 1 gr, 1 (satu) buah logam mulia 2,5 gr, 1 (satu) buah cincin, kemudian saksi YUSMIATI memberikan perhiasan berupa 1 (satu) buah logam mulia LM Fine Gold 1 gr, 1 (satu) buah logam mulia LM Fine Gold 2,5 gr, 1 (satu) buah cincin Cor Solitame Ab Full kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020, terdakwa datang kerumah saksi YUSMIATI, lalu terdakwa menyewa kembali perhiasaan berupa 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah kalung, kemudian saksi YUSMIATI memberikan perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah kalung kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, terdakwa datang kerumah saksi YUSMIATI, lalu terdakwa menyewa kembali perhiasaan berupa 1 (satu)

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kalung, 1 (satu) buah liontin bandul cor model bundar, 1 (satu) cincin kemudian saksi YUSMIATI memberikan perhiasan berupa 1 (satu) buah kalung ML criper hbs 410 KV 9660, 1 (satu) buah liontin bandul cor model bundar + cat at, 1 (satu) cincin cor model ad kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, terdakwa datang kerumah saksi YUSMIATI, lalu terdakwa menyewa kembali perhiasaan berupa 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah anting, kemudian saksi YUSMIATI memberikan perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang pipa untir sleep oval pls pth dan 1 (satu) buah anting italy 2 rumbai kepada terdakwa.

- Bahwa pada Kamis tanggal 16 Juli 2020, terdakwa datang kerumah saksi YUSMIATI, lalu terdakwa menyewa kembali perhiasaan berupa 1 (satu) kalung, 1 (satu) liontin kura-kura, 1 (satu) cincin Cor dan 1 (satu) cincin, kemudian saksi YUSMIATI memberikan perhiasan berupa 1 (satu) kalung Sabito Twin Ball Black Gold, 1 (satu) liontin kura-kura, 1 (satu) cincin Cor slep Bkk wg Ubs 750 dan 1 (satu) cincin Gelang Fancy model bundar kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, terdakwa datang kerumah saksi YUSMIATI, lalu terdakwa menyewa kembali perhiasaan berupa 1 (satu) gelang dan 1 (satu) cincin, kemudian saksi YUSMIATI memberikan perhiasan berupa 1 (satu) gelang cartier Sp Ao dan 1 (satu) cincin Bunton Ao 1 (putihan) kepada terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020, terdakwa datang ke kantor pegadaian Cabang Purwokerto yang beralamat di Jendral Sudirman No.299 Purwokerto, kemudia terdakwa memberikan 1 (satu) kalung plat oval, 1 (satu) cincin model mata, dan 1 (satu) anting mas putih jepit, kepada saksi IRWAN ERNANTO,SE. untuk dilakukan pengecekan dan penaksiran dan hasilnya 1 (satu) kalung plat oval ditaksir perhiasan emas 8 karat dengan berat 5,03 gram, 1 (satu) cincin model mata ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 3,61 gram, dan 1 (satu) anting mas putih jepit ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 0.8 gram, dengan nominal sebesar Rp. 2.310.000,-, kemudian saksi IRWAN ERNANTO,SE, memberikan uang sebesar Rp. 2.310.000,- beserta 1 (satu) lembar surat bukti gadai No. 13620-20-01-005872-3 kepada terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 terdakwa datang ke kantor pegadaian Sokaraja, lalu terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah gelang kepada saksi RIYANTO SUBAGIYO untuk dilakukan pengecekan dan penaksiran dan hasilnya 1 (satu) gelang ditaksir perhiasan emas 9 karat bert 9,7/9,6 gram, dengan uang pinjaman senilai Rp. 2.740.000,-, kemudian saksi RIYANTO



SUBAGIYO memberikan uang sebesar Rp. 2.740.000,- dan 1 (satu) lembar surat gadai no 13653-20-01-004465-8.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, terdakwa datang kerumah saksi YUSMIATI, lalu terdakwa menyewa kembali perhiasan berupa 1 (satu) kalung dan 1 (satu) gelang, kemudian saksi YUSMIATI memberikan perhiasan berupa 1 (satu) kalung 15 gr, 1 (satu) gelang r Hollum + 4 plat ver 375 Jx 370.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, terdakwa datang ke kantor pegadaian Sokaraja, lalu terdakwa menggadaikan 1 (satu) gelang rante plat dan 1 (satu) kalung milano kepada saksi RIYANTO SUBAGIYO untuk dilakukan pengecekan dan penaksiran dan hasilnya 1 (satu) gelang rante plat ditaksir perhiasan emas 9 karat bert 7,05 gram dan 1 (satu) kalung milano ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 14,9 gram dengan uang pinjaman senilai Rp. 6.750.000,- kemudian saksi RIYANTO SUBAGIYO memberikan uang sebesar Rp. 6.750.000,- beserta 1 (satu) lembar surat gadai no13653-20-01-004510-1.

- Bahwa pada tanggal 03 September 2020, terdakwa datang ke kantor pegadaian Sokaraja, lalu terdakwa menggadaikan 1 (satu) cincin Cor AD + Sp Ant MT HTM, kepada saksi RIYANTO SUBAGIYO untuk dilakukan pengecekan dan penaksiran dan hasilnya 1 (satu) cincin Cor AD + Sp Ant MT HTM ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 5,0 gram dengan uang pinjaman senilai Rp. 1.280.000,- kemudian saksi RIYANTO SUBAGIYO memberikan uang sebesar Rp. 1.280.000,- beserta 1 (satu) lembar surat gadai no.13653-2001-004617-4 yang merupakan perpanjangan gadai dari surat sebelumnya No. 13653-20-01-002811.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020, terdakwa datang kerumah saksi YUSMIATI, lalu terdakwa menyewa kembali perhiasan berupa 1 (satu) kalung, 1 (satu) liontin, 1 (satu) gelang, 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) kalung, 1 (satu) liontin, 1 (satu) cincin, 1 (satu) anting, 1 (satu) liontin, 1 (satu) liontin, 1 (satu) liontin, 1 (satu) anting, 1 (satu) anting dan 1 (satu) anting, kemudian saksi YUSMIATI memberikan perhiasan berupa 1 (satu) kalung ML 160 UBS Cr Tiper KV 9854, 1 (satu) liontin model bulat 3 Ao Full, 1 (satu) gelang Rt.Hollo Ubs 400 N Ubs Grv 4225, 1 (satu) pasang anting Gw Klip engko, 1 (satu) kalung santa, 1 (satu) liontin bandul slusup kreta, 1 (satu) cincin cor model Ao + catcher Cmv, 1 (satu) anting Jipsi Klip Mn Mt Hitam, 1 (satu) liontin Cor Var Ring Lv, 1 (satu) liontin Db Noun Lint Am + Mn Ovl Mp, 1 (satu) liontin SSn Oki Ktk Trts ad, 1 (satu) anting kait antil ad wg 750, 1 (satu) anting Jipsi Klip Mn Ad (hwt375) Rtp dan 1 (satu) anting cer bola rambutan An Hitam Full kepada terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 September 2020, terdakwa datang ke kantor pegadaian Cabang Pegadaian Purwokerto, lalu terdakwa menggadaikan 2 (dua) kalung pipih + italy (MP) ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 7,39 gram, 1 (satu) anting sepasang jepit mata gelas ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 2,08 gram, 1 (satu) gelang untir + liontin mata glas ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 10,32 gram, dan 1 (satu) gelang rante + milano + LI MT ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 19,04 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp. 11,180.000,- dengan surat gadai No. 13620-20-01-006451-5.
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2020, terdakwa datang ke kantor pegadaian Cabang Pegadaian Purwokerto, lalu terdakwa menggadaikan 1 (satu) gelang bola-bola ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 7,22 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp. 1.830.000,- dengan surat gadai No. 13620-20-01-007098-3.
- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2020, terdakwa datang ke kantor pegadaian Sokaraja, lalu terdakwa menggadaikan 1 (satu) liontin dan 1 (satu) kalung kepada saksi RIYANTO SUBAGIYO untuk dilakukan pengecekan dan penaksiran dan hasilnya 1 (satu) liontin COR ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 3,8 gram dan 1 (satu) kalung Mrican ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 4,9 gram dengan uang pinjaman senilai Rp. 2.560.000,- kemudian saksi RIYANTO SUBAGIYO memberikan uang sebesar Rp. 2.560.000,- beserta 1 (satu) lembar surat gadai no.13653-20-01-005970-6, kemudian terdakwa menggadaikan lagi 1 (satu) anting psg slep + 1 CC EP, 1 (satu) kalung ruas + 1 (satu) liontin + sepasang anting dan 1 (satu) giwang italy kepada saksi RIYANTO SUBAGIYO untuk dilakukan pengecekan dan penaksiran dan hasilnya 1 (satu) anting psg slep + 1 CC EP ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 3,35 gram, 1 (satu) kalung ruas + 1 (satu) liontin + sepasang anting ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 9,95 gram dan 1 (satu) giwang italy ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 7,9 gram dengan uang pinjaman senilai Rp. 8,590.000,- kemudian saksi RIYANTO SUBAGIYO memberikan uang sebesar Rp. 8,590.000,- beserta 1 (satu) lembar surat gadai no.13653-20-01-005969-8 yang merupakan perpanjangan gadai dari surat sebelumnya No.13653-20-01-002790.
- Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2020, terdakwa datang ke kantor pegadaian Sokaraja, lalu terdakwa menggadaikan 1 (satu) kalung italy dan 1 (satu) liontin Cor AD kepada saksi RIYANTO SUBAGIYO untuk dilakukan pengecekan dan penaksiran dan hasilnya 1 (satu) kalung italy ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 44,9 gram dan 1 (satu) liontin Cor AD ditaksir perhiasan

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas 9 karat berat 2,95 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp. 2.200.000,- kemudian saksi RIYANTO SUBAGIYO memberikan uang sebesar Rp. 2.200.000,- beserta 1 (satu) lembar surat gadai no.13653-20-01-006166-0 yang merupakan perpanjangan gadai dari surat sebelumnya No13653-20-01-003621, kemudian terdakwa menggadaikan lagi 1 (satu) cincin Cor Vars AD ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 2,55 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp. 630.000,- dengan surat gadai No. 13653-20-01-006165-2 yang merupakan perpanjangan gadai dari surat sebelumnya No.13653-20-01-003656.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020, terdakwa datang ke kantor pegadaian Sokaraja, lalu terdakwa menggadaikan 1 (satu) liontin Cor AD + 1 pasang Anting AD, 1 (satu) anting psg Ep Ad + 1 liontin Cor Ad, 1 (satu) liontin AD dan 1 (satu) anting Vars HTM kepada saksi RIYANTO SUBAGIYO untuk dilakukan pengecekan dan penaksiran dan hasilnya 1 (satu) liontin Cor AD + 1 pasang Anting AD ditaksir perhiasan emas berat 7,6 gram, 1 (satu) anting psg Ep Ad + 1 liontin Cor Ad ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3,38 gram, 1 (satu) liontin AD ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 2,14 gram dan 1 (satu) anting Vars HTM ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 1,5 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp. 4.040.000,- dengan surat gadai No. 13653-20-01-006630-5.

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020, terdakwa datang ke kantor pegadaian Sokaraja, lalu terdakwa menggadaikan 1 (satu) liontin milano dan 1 (satu) cincin Cor AD kepada saksi RIYANTO SUBAGIYO untuk dilakukan pengecekan dan penaksiran dan hasilnya 1 (satu) liontin milano ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 5,0 gram dan 1 (satu) cincin Cor AD ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 3,25 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp. 2.300.000,- dengan surat gadai No. 13653-20-01-006683-4 yang merupakan perpanjangan gadai dari surat sebelumnya No13653-20-01-003723.

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 terdakwa datang ke kantor pegadaian Sokaraja, lalu terdakwa menggadaikan 1(satu) liontin Cor Ad kepada saksi RIYANTO SUBAGIYO untuk dilakukan pengecekan dan penaksiran dan hasilnya 1(satu) liontin Cor Ad ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 1,58 gram dengan uang pinjaman sebesar Rp. 360.000,- dengan surat gadai No. 13653-20-01-006683-4.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, terdakwa datang kerumah saksi YUSMIATI, lalu terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam, nopol R-9402-GS tahun 2019, selama 4 (hari) dengan harga sewa sebesar Rp.1.600.000,- kemudian saksi YUSMIATI

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam, nopol R-9402-GS tahun 2019 beserta STNK An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang Rt.06 Rw.09 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas kepada terdakwa, dan pada tanggal 23 Nopember 2020 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam, nopol R-9402-GS tahun 2019 tersebut kepada MARVIN SILALAHI yang beralamat di Perumahan Panambongan Purbalingga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020, terdakwa datang kerumah saksi YUSMIATI, lalu terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih nopol R-8543-ZH tahun 2017, selama 2 (dua) hari dengan harga sewa sebesar Rp.600.000,- kemudian saksi YUSMIATI memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih nopol R-8543-ZH tahun 2017, beserta STNK An AGUS WIYONO alamat Klahang Rt.06 Rw.09 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih nopol R-8543-ZH tersebut diserahkan kepada NETI, dan oleh NETI digadaikan kepada ARI yang beralamat di kecamatan Mandiraja Kab. Purbalingga sebesar Rp. 25.000.000,- dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 18.000.000,-.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, terdakwa datang kerumah saksi YUSMIATI, lalu terdakwa menyewa 1 (satu) unit spm Honda Beat warna Silver nopol R-3340-WR tahun 2020, selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa sebesar Rp. 400.000,- kemudian saksi YUSMIATI memberikan 1 (satu) unit spm Honda Beat warna Silver nopol R-3340-WR tahun 2020 beserta STNK An AGUS WIYONO alamat Klahang Rt.06 Rw.09 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas kepada terdakwa, dan tanpa seijin dari saksi YUSMIATI, 1 (satu) unit spm Honda Beat warna Silver nopol R-3340-WR tahun 2020 tersebut terdakwa serahkan kepada NETI dan oleh NETI 1 (satu) unit spm Honda Beat warna Silver nopol R-3340-WR tahun 2020 tersebut digadaikan kepada IBU MARTO/HARTO sebesar Rp. 4.000.000,- dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,-.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020, terdakwa datang kerumah saksi YUSMIATI, lalu terdakwa menyewa 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih nopol R-5697-JR, selama seminggu dengan harga sewa sebesar Rp. 400.000,- kemudian saksi YUSMIATI memberikan 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih nopol R-5697-JR, beserta STNK An AGUS WIYONO alamat Klahang Rt.06 Rw.09 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih nopol R-5697-JR tersebut,

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gadai kepada SAKUN yang beralamat di Desa Kutawis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 4.500.000,-.

- Bahwa pada Rabu tanggal 30 Desember 2020, terdakwa datang kerumah saksi YUSMIATI, lalu terdakwa menyewa 1 (satu) unit spm Honda Beat warna Magenta nopol R-2965-NR tahun 2019, selama seminggu dengan harga sewa sebesar Rp. 400.000,- kemudian saksi YUSMIATI memberikan 1 (satu) unit spm Honda Beat warna Magenta nopol R-2965-NR tahun 2019 beserta STNK An AGUS WIYONO alamat Klahang Rt.06 Rw.09 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas kepada terdakwa, kemudian 1 (satu) unit spm Honda Beat warna Magenta nopol R-2965-NR tahun 2019 tersebut, terdakwa gadai kepada Bu edy yang beralamat di Desa Tidu Kecamatan Bukateja Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 4.000.000,-.

- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2021, saksi YUSMIATI sudah mulai curiga dengan terdakwa, karena terdakwa sulit dihubungi, kemudian saksi YUSMIATI mendatangi rumah terdakwa, dan meminta kepada terdakwa agar barang-barang yang disewa dikembalikan, dan terdakwa tidak mengakui barang-barang yang disewa telah digadai dan terdakwa minta diperpanjang sewanya, namun saksi YUSMIATI, meminta terdakwa mengakui sebenarnya barang-barang ada dimana, kemudian terdakwa mengakui bahwa perhiasan, mobil dan motor telah digadai, lalu saksi YUSMIATI melakukan pengecekan keberadaan mobilnya melalui GPS, dan setelah mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih nopol R-8543-ZH tahun 2017 berada di daerah Banjarnegara, lalu saksi YUSMIATI mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih nopol R-8543-ZH tahun 2017 tersebut, sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam, nopol R-9402-GS tahun 2019, saksi YUSMIATI minta kepada terdakwa untuk menebusnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, terdakwa datang kerumah saksi YUSMIATI, lalu terdakwa menyewa 1 (satu) unit Kbm Toyota Avanza warna hitam nopol R-9047-VH tahun 2017, dan meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- dengan tujuan untuk menukar tambah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam, nopol R-9402-GS tahun 2019 yang telah digadai oleh terdakwa, kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam, nopol R-9402-GS tahun 2019 terdakwa kembalikan kepada saksi YUSMIATI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban YUSMIATI mengalami kerugian berupa 3 (tiga) unit mobil, 3 (tiga) unit Sepeda Motor dan 37 (tiga puluh tujuh) perhiasan emas dan apabila ditaksir kerupiah sebesar Rp. 371.000.000,-.

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. YUSMIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menyewa/merental barang milik saksi, kemudian barang sewaan tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa namun digadaikan oleh Terdakwa kepada kantor pegadaian maupun kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik barang.

-.....Bahwa alasan saksi berani menyewakan/merentalkan barang-barang milik saksi kepada Terdakwa karena saksi percaya dan ada rasa kasihan kepada Terdakwa, karena setiap Terdakwa ingin menyewa atau merental barang-barang milik saksi, Terdakwa selalu merayu saksi agar bisa mendapatkan barang-barang milik saksi, tapi saksi ternyata dimanfaatkan oleh terdakwa.

-.....Bahwa saksi tidak kenal dengan suami Terdakwa.

-.....Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada saksi, bila suami Terdakwa bekerja sebagai kontraktor.

-.....Bahwa Terdakwa langsung yang mengambil barang rental milik saksi dan Terdakwa selalu ditemani oleh bapak kandungnya yaitu saksi Puji yang mengambil barang yang saksi rentalkan kepada Terdakwa.

-.....Bahwa selain Terdakwa, ada keluarga Terdakwa yang pernah menyewa/merentalkan barang-barang milik saksi yaitu saksi Desto.

-.....Bahwa saksi Desto yang pertama kali menyewa/merental barang milik saksi, baru kemudian Terdakwa juga ikut menyewa/merental barang milik saksi.

-.....Bahwa barang-barang milik saksi yang disewa oleh Terdakwa belum pernah dikembalikan kepada saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .....Bahwa ketika saksi menyewakan/merentalkan kepada Terdakwa barang-barang tersebut ada bukti lembar tanda terima, buku catatan dan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa.
- .....Bahwa total kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- .....Bahwa salah satu keluarga Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi dan sampai sekarang uang tersebut tidak pernah dikembalikan.
- .....Bahwa setiap saksi melakukan transaksi dengan Terdakwa, selalu dibuatkan tanda terima dan dicatat dalam buku catatan pribadi saksi.
- .....Bahwa saksi pernah menanyakan keberadaan kendaraan milik saksi kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu mengatakan bahwa kendaraan tersebut dalam kondisi aman dan masih dipakai oleh Terdakwa.
- .....Bahwa saksi memiliki jenis usaha dibidang rental kendaraan mobil, kendaraan sepeda motor dan perhiasan.
- .....Bahwa Terdakwa mulai menyewa/rental kendaraan kepada saksi sejak 13 Desember 2020.
- .....Bahwa Terdakwa menyewa/rental perhiasan kepada saksi sejak 13 April 2020.
- .....Bahwa awalnya Terdakwa pernah membayar biaya sewa/rental kepada saksi sampai bulan Desember 2020, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi membayar biaya sewa/rental dan tidak pernah mengembalikan barang-barang sewaan/rental tersebut kepada saksi.
- .....Bahwa alasan Terdakwa menyewa perhiasan kepada saksi adalah untuk kebutuhan Terdakwa.
- .....Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa sebagian perhiasan yang Terdakwa sewa dari saksi telah digadaikan ke Kantor Pegadaian di Sokaraja dan Purwokerto, namun setelahnya Terdakwa menceritakan kepada saksi.
- .....Bahwa saksi baru mengetahui sekitar bulan Januari 2021 kalau perhiasan milik saksi telah digadaikan oleh Terdakwa.
- .....Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bila 3 (tiga) unit kendaraan mobil dan 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor telah digadaikan kepada orang lain. Namun saksi curiga kepada Terdakwa bila



kendaraan yang Terdakwa sewa dari saksi telah digadaikan, karena alat GPS yang terpasang didalam mobil tidak berfungsi.

-.....Bahwa saksi pernah menanyakan keadaan barang-barang saksi yang disewa kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa selalu mengatakan bahwa barang-barang yang Terdakwa sewa dalam kondisi aman.

-.....Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada saksi bila suami Terdakwa bekerja sebagai kontraktor.

-.....Bahwa suami Terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa

-.....Bahwa saksi mau menyewakan/rental barang-barang milik saksi kepada Terdakwa karena saksi sangat percaya dan kasihan kepada Terdakwa tapi sama Terdakwa dimanfaatkan.

-.....Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan perhiasan yang disewa.

-.....Bahwa saksi pernah bilang kepada Terdakwa agar mengembalikan barang perhiasan yang Terdakwa sewa tapi Terdakwa tidak pernah mengembalikan.

-.....Bahwa Terdakwa selalu bilang kepada saksi jangan khawatir karena barang perhiasan dalam keadaan aman dan nanti akan dikembalikan.

-.....Bahwa Bapak kandung, kakak kandung dan kakak ipar Terdakwa ikut terlibat ketika meminjam uang, menyewa perhiasan dan kendaraan.

-.....Bahwa Terdakwa ajak ayahnya yaitu saksi puji untuk mengambil kendaraan mobil ketika kerumah saksi.

-.....Bahwa kakak kandung terdakwa yaitu saksi Desto disuruh oleh Terdakwa untuk menggadaikan kendaraan mobil milik saksi.

-.....Bahwa saksi telah memasang alat GPS di kendaraan mobil saksi agar mudah dilacak namun GPS sudah tidak berfungsi.

-.....Bahwa jumlah barang perhiasan yang saksi sewakan kepada Terdakwa ada sekitar 50 (lima puluh) barang perhiasan yang saksi sewakan kepada Terdakwa, namun hanya 37 (tiga puluh tujuh) perhiasan yang baru diketahui bahwa telah digadaikan oleh Terdakwa ke kantor Pegadaian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui sisa perhiasan tersebut ada dimana, yang saksi ketahui hanya 37 (tiga puluh tujuh) perhiasan yang telah digadaikan oleh Terdakwa ke kantor Pegadaian.

-.....Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 37 (tiga puluh tujuh) perhiasan tersebut ke kantor Pegadaian di Sokaraja dan Purwokerto.

-.....Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar 500.000.000,- (Lima ratus juta) lebih.

-.....Bahwa saksi tidak mengizinkan Terdakwa untuk menggadaikan seluruh barang-barang milik saksi yang telah Terdakwa sewa dari saksi.

-.....Bahwa bapak kandung Terdakwa yaitu saksi Puji pernah membujuk saksi agar bisa menyewakan/rental barang-barang milik saksi kepada Terdakwa.

-.....Bahwa bapak kandung Terdakwa yaitu saksi Puji yang datang langsung ke rumah saksi dan langsung membawa kendaraan mobil tersebut.

-.....Bahwa saksi menyewakan perhiasan kepada terdakwa seharga

-.....Bahwa tujuan terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nopol R-9047-VH tahun 2017 kepada saksi YUSMIATI, adalah untuk menukar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam, nopol R-9402-GS tahun 2019 yang telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain, kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam, nopol R-9402-GS tahun 2019 terdakwa kembalikan kepada saksi YUSMIATI.

-.....Bahwa 1 (satu) unit spm Honda Beat warna Magenta nopol R-2965-NR tahun 2019 masih belum diketemukan.

-.....Bahwa harga perhiasan yang disewa terdakwa dari saksi Yusmiati adalah Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buah perhiasan dengan jangka waktu 1 (satu) minggu.

-.....Bahwa terdakwa menyewa mobil terrios dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) hari, Avanza Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, Honda beat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu.

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

**2. AGUS WIYONO, SH.** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena Terdakwa telah menyewa/merental barang milik isteri saksi yaitu saksi YUSMIATI, kemudian barang sewaan tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa namun digadaikan oleh Terdakwa kepada kantor pegadaian maupun kepada orang lain tanpa sepengetahuan isteri dan saksi sendiri selaku pemilik barang.

-.....Bahwa barang-barang yang telah disewa/rental terdakwa yaitu 3 (tiga) unit kendaraan mobil, 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor dan 37 (tiga puluh tujuh) perhiasan.

-.....Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyewa barang-barang tersebut karena isteri saksi selalu memberitahu saksi dan saksi pun ikut menyaksikan isteri saksi menyewakan barang-barang tersebut kepada Terdakwa.

-.....Bahwa Terdakwa menyewa barang-barang tersebut kepada isteri saksi dengan cara datang langsung kerumah saksi dan isteri.

-.....Bahwa isteri saksi mau menyewakan/merentalkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa karena isteri saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa dan isteri saksi merasa percaya dan kasihan kepada Terdakwa.

-.....Bahwa barang-barang yang disewakan tersebut awalnya dibayar oleh Terdakwa namun sekarang tidak pernah lagi membayar uang sewa/rental kepada isteri saksi.

-.....Bahwa 3 (tiga) unit kendaraan mobil, 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor dan 37 (tiga puluh tujuh) perhiasan tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi maupun kepada isteri saksi.

-.....Bahwa 3 (tiga) unit kendaraan mobil, 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor dan 37 (tiga puluh tujuh) perhiasan telah Terdakwa gadaikan.

-.....Bahawa awalnya saksi dan isteri saksi tidak mengetahui bila 3 (tiga) unit kendaraan mobil, 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor dan 37 (tiga puluh tujuh) perhiasan telah Terdakwa gadaikan.





-.....Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyerahan barang-barang sewa/rental yang Terdakwa lakukan dengan isteri saksi karena isteri saksi selalu bilang kepada saksi dan saksi pun pernah melihat isteri saksi dengan Terdakwa bertransaksi barang-barang yang akan disewakan kepada Terdakwa.

-.....Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada isteri dan saksi untuk menggadaikan 3 (tiga) unit kendaraan mobil, 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor dan 37 (tiga puluh tujuh) perhiasan.

-.....Bahwa alasan terdakwa menggadaikan barang-barang tersebut, adalah karena belum memiliki uang dan untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain.

-.....Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) perhiasan telah Terdakwa gadaikan ke Kantor Pegadaian di Sokaraja dan Purwokerto.

-.....Bahwa 3 (tiga) kendaraan mobil serta 3 (tiga) kendaraan sepeda motor telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain.

-.....Bahwa saksi pernah mengingatkan isteri saksi agar berhati-hati sama Terdakwa dan jangan terlalu percaya kepada Terdakwa.

-.....Bahwa Terdakwa selalu dibantu oleh bapak kandung Terdakwa yaitu saksi Puji ketika ingin mengambil kendaraan mobil yang disewakan/rental.

-.....Bahwa Terdakwa selalu datang langsung ke rumah saksi untuk menyewa/rental barang-barang milik isteri saksi.

-.....Bahwa Terdakwa selalu merayu atau membujuk isteri saksi ketika hendak menyewa/rental barang-barang milik isteri saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

**3. PUJI SANTOSO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Terdakwa.

-.....Bahwa Terdakwa telah menyewa/rental kendaraan milik saksi Yusmiati.

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui proses Terdakwa menyewa/rental kendaraan mobil milik Yusmiati.



.....Bahwa saksi hanya menemani dan disuruh oleh Terdakwa untuk datang kerumah saksi Yusmiati untuk mengambil serta membawa kendaraan mobil milik saksi Yusmiati, karena saksi hanya dimintai tolong oleh Terdakwa.

.....Bahwa ketika saksi datang kerumah saksi Yusmiati, Terdakwa sudah ada dirumah saksi Yusmiati.

.....Bahwa saksi yang membawa kendaraan mobil milik saksi Yusmiati yang sudah disewa/rental oleh Terdakwa.

.....Bahwa atas perintah Terdakwa, saksi disuruh membawa kendaraan mobil tersebut kewilayah Purbalingga.

.....Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menggadaikan kendaraan mobil milik korban saksi Yusmiati kepada orang lain.

.....Bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi Yusmiati kepada orang lain sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

.....Bahwa saksi yang mengambil dan membawa mobil milik saksi Yusmiati dirumahnya.

.....Bahwa saksi datang bersama-sama dengan Terdakwa untuk mengambil mobil yang disewa/dirental oleh Terdakwa.

.....Bahwa Terdakwa yang menyewa mobil milik saksi Yusmiati.hanya disuruh oleh Terdakwa untuk membawa mobil milik saksi Yusmiati yang sudah disewa/dirental oleh Terdakwa.

.....Bahwa Terdakwa sudah 3 kali menyewa mobil milik saksi Yusmiati.

.....Bahwa merek mobil yang pernah disewa/dirental oleh Terdakwa adalah Mobil merek Daihatsu Terios, warna hitam, nopol R-9402-GS, Mobil merek Toyota Avanza, warna hitam, nopol R-9047-VH, Mobil merek Toyota Avanza, warna putih, nopol R-8543-ZH.

.....Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per hari.

.....Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membawa mobil Terios ke Purbalingga sebagai jaminan kepada Sdr. Marvin Silalahi karena Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Marvin Silalahi.

.....Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan mobil merek avanza kerumah saksi Desto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .....Bahwa Terdakwa mempunyai suami yang bekerja sebagai kontraktor besi di Jakarta.
- .....Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut sudah dikembalikan apa belum oleh Terdakwa kepada saksi Yusmiati.
- .....Bahwa saksi hanya disuruh oleh Terdakwa.
- .....Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menyewa perhiasan kepada Sdri. Yusmiati.
- .....Bahwa saksi tidak tinggal bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa memiliki rumah sendiri.
- .....Bahwa Terdakwa hanya memiliki usaha berjualan pakaian.
- .....Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Yusmiati karena Terdakwa lagi membutuhkan uang.
- .....Bahwa saksi Desto adalah anak kandung saksi.
- .....Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggadaikan perhiasan milik saksi Yusmiati ke kantor Pegadaian, yang saksi ketahui terdakwa hanya menyewa mobil kepada saksi Yusmiati.
- .....Bahwa saksi mengetahui saksi Desto tersangkut kasus telah menggadaikan kendaraan milik orang lain dan sekarang ditahan.
- .....Bahwa saksi pernah meyakinkan saksi Yusmiati untuk menyewakan mobilnya kepada Terdakwa.
- .....Bahwa setahu saksi mobil merek Toyota Avanza, warna hitam, nopol R-9047-VH dan Mobil merek Toyota Avanza, warna putih, nopol R-8543-ZH telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Marvin Silalahi dan kemudian ditukar dengan mobil merek Terios.
- .....Bahwa saksi sudah 3 kali disuruh oleh Terdakwa untuk membawa 3 mobil tersebut dirumah saksi Yusmiati.
- .....Bahwa saksi yang membawa obil tersebut karena Terdakwa tidak bisa menyetir mobil.
- .....Bahwa saksi pernah menasehati Terdakwa agar mobil tersebut dikembalikan.
- .....Bahwa menurut saksi, perbuatan Terdakwa adalah salah karena telah menjaminkan barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut.

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- .....Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada saksi untuk jangan khawatir masalah mobil digadaikan oleh Terdakwa.
- .....Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Yusmiati sudah 1 bulan lebih.
- .....Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut telah dipasang alat GPS.
- .....Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah hutang Terdakwa kepada saksi Yusmiati.
- .....Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menyewa perhiasan kepada saksi Yusmiati, karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi.
- .....Bahwa saksi tidak memiliki uang untuk membayar kerugian yang dialami oleh saksi Yusmiati atas perbuatan Terdakwa.
- .....Bahwa saksi pernah menyewa perhiasan kepada saksi Yusmiati.
- .....Bahwa saksi tidak pernah mengembalikan perhiasan milik saksi Yusmiati.
- .....Bahwa saksi pernah menggadaikan perhiasan milik saksi Yusmiati karena saksi membutuhkan uang.
- .....Bahwa saksi Yusmiati mengetahui bahwa perhiasannya telah saksi gadaikan.
- .....Bahwa saksi mendapatkan izin dari saksi Yusmiati untuk menggadaikan perhiasan tersebut.
- .....Bahwa saksi pernah merental sepeda motor milik saksi Yusmiati sekitar 1 minggu dan saksi membayar rental sepeda motor kepada saksi Yusmiati.
- .....Bahwa saksi pernah meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Yusmiati.
- .....Bahwa saksi belum bayar kepada saksi Yusmiati, karena belum memiliki uang untuk melunasi hutang ke saksi Yusmiati.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

**4. RIYANTO SUBAGIYO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi bekerja di kantor Pegadaian Sokaraja sebagai Pengelola UPC Pegadaian Sokaraja sejak tanggal 27 Januari 2020.
- Bahwa Tugas saksi diantaranya mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, menetapkan besarnya taksiran uang pinjaman kredit sesuai dengan ketentuan di kantor pegadaian.
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan kredit pinjaman dengan cara menggadaikan sejumlah perhiasan emas di kantor Pegadaian Sokaraja.
- Terdakwa datang langsung ke kantor Pegadaian Sokaraja sambil membawa sejumlah perhiasan emas.
- Bahwa berdasarkan bukti gadai, ada sebanyak 13 lembar Surat Bukti Gadai yaitu sebagai berikut :

- 1.....1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-002128-4, tanggal kredit 13 April 2020 ;
- 2.....1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-002130-0, tanggal kredit 13 April 2020 ;
- 3.....1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-002156-5, tanggal kredit 14 April 2020 ;
- 4.....1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-004465-8, tanggal kredit 27 Agustus 2020 ;
- 5.....1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-004510-1, tanggal kredit 29 Agustus 2020 ;
- 6.....1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-004617-4, tanggal kredit 03 September 2020 ;
- 7.....1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-005970-6, tanggal kredit 16 November 2020 ;
- 8.....1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-005969-8, tanggal kredit 16 November 2020;
- 9.....1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006166-0, tanggal kredit 24 November 2020;
- 10.....1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006165-2, tanggal 24 November 2020;
- 11.....1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006630-5, tanggal 19 Desember 2020;



12.....1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006683-4, tanggal kredit 22 Desember 2020;

13.....1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006710-5, tanggal kredit 23 Desember 2020;

14.....1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Purwokerto, No : 13620-20-01-005872-3 tanggal kredit 26 Agustus 2020;

15.....1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Purwokerto, No : 13620-20-01-007098-3 tanggal kredit 08 Oktober 2020;

16.....1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Purwokerto, No : 13620-20-01-006451-5 tanggal kredit 12 September 2020.

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui bila perhiasan tersebut adalah milik orang lain, karena pada saat ditanya Terdakwa mengakui bahwa perhiasan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

-.....Terdakwa tidak melampirkan dan menunjukkan bukti surat kepemilikan atas perhiasan tersebut, karena sesuai SOP dan aturan di pegadaian, nasabah tidak diwajibkan untuk melampirkan atau menunjukkan bukti kepemilikan surat atas perhiasan tersebut.

-.....Bahwa sesuai aturan yang ada di Kantor Pegadaian diperbolehkan seorang nasabah jika ingin menggadaikan perhiasan tanpa disertai dokumen atau bukti kepemilikan perhiasan tersebut.

-.....Bahwa Terdakwa pernah membayar sebagian cicilan namun setelah itu Terdakwa tidak pernah membayar cicilan lagi.

-.....Bahwa barang bukti perhiasan yang telah digadaikan oleh Terdakwa di Kantor Pegadaian Sokaraja sekarang telah disita dan menjadi barang bukti.

-.....Bahwa setiap barang yang digadaikan di Kantor Pegadaian mendapatkan asuransi.

-.....Bahwa pada saat menggadaikan barang di pegadaian, Nasabah cukup menyertai KTP dan barang yang hendak digadaikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.





5. **IRWAN ERNANTO, S.E.** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi bekerja di kantor Pegadaian Cabang Purwokerto sejak tanggal 11 Maret 2020.

-.....Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di kantor Pegadaian Cabang Purwokerto.

-.....Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit di kantor Pegadaian Cabang Purwokerto dengan cara menggadaikan sejumlah perhiasan.

-.....Bahwa pada saat itu yang menerima Terdakwa di kantor Pegadaian Cabang Purwokerto adalah petugas lain.

-.....Bahwa berdasarkan data yang ada di kantor Pegadaian Cabang Purwokerto, Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit dengan cara menggadaikan sejumlah perhiasan.

-.....Bahwa berdasarkan bukti surat gadai di kantor Pegadaian Cabang Purwokerto Terdakwa telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

-.....1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Purwokerto, No : 13620-20-01-005872-3 tanggal kredit 26 Agustus 2020;

-.....1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Purwokerto, No : 13620-20-01-007098-3 tanggal kredit 08 Oktober 2020;

-.....1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Purwokerto, No : 13620-20-01-006451-5 tanggal kredit 12 September 2020.

-.....Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar uang cicilan setiap bulannya.

-.....Bahwa Terdakwa datang langsung ke kantor Pegadaian Cabang Purwokerto dengan diterima oleh petugas yang lain.

-.....Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti surat kepemilikan perhiasan tersebut.

-.....Bahwa barang gadaian perhiasan tersebut sekarang telah disita dan dijadikan barang bukti oleh Penyidik.

-.....Bahwa berdasarkan aturan di kantor Pegadaian, diperbolehkan seorang nasabah menggadaikan perhiasan tanpa disertai bukti kepemilikan sebagaimana telah diatur dalam SOP Nomor 14 Tahun 2017.



-.....Bahwa pada saat itu petugas sempat menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa perhiasan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

-.....Bahwa pegadaian melaksanakan tugas dan memberikan kredit sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sejumlah perhiasan yang digadaikan oleh Terdakwa adalah barang milik orang lain.

Atas keterangan dari saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. **EDI PRIANTO Bin ACHMAD NURUDIN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan dalam perkara ini karena saksi pernah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dari Sdri. Netty.
- Bahwa merek sepeda motor nya adalah sepeda motor Honda Beat warna Magenta No.Pol R 2965 NR disertai kunci kontak dan STNK.
- Bahwa saksi menerima barang gadai kendaraan sepeda motor dari Netty.
- Bahwa saksi memberi uang gadai kepada Sdri. Netty sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Sdr.Netty merupakan kakak ipar Terdakwa.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2020, saksi mendapatkan telepon dari saksi Desto yang mana merupakan kakak kandung dari Terdakwa. Namun pada saat itu yang bicara dengan saksi adalah Sdri. Netty yang merupakan isteri dari saksi Desto. Kemudian Sdri. Netty mengatakan kepada saksi akan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun pada saat itu saksi hanya memiliki uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa yang menerima gadai kendaraan sepeda motor tersebut adalah isteri saksi yaitu saksi NURYATI Als NUR Binti SUMARNO.
- Bahwa saksi Desto yang mengantarkan kendaraan sepeda motor tersebut kerumah saksi dan Isteri saksi yang menerima kendaraan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saat itu saksi sedang ada acara dibalai Desa.
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saksi titipkan kepada isteri saksi dan diterima oleh saksi Desto yang tidak lain adalah kakak



kandung dari Terdakwa ketika mengantarkan kendaraan sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari kendaraan sepeda motor tersebut, karena Sdri. Netty mengaku bahwa kendaraan sepeda motor tersebut adalah milik saudaranya.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pemilik asli dari kendaraan sepeda motor tersebut adalah saksi Yusmiati.
- Bahwa saksi menerima gadaian kendaraan sepeda motor tersebut karena pada saat itu saksi lagi membutuhkan kendaraan sepeda motor.
- Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut digadaikan selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut sudah ditebus.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

7. **NURYATI Als NUR Binti SUMARNO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....Bahwa karena saksi pernah menerima barang gadai kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna Magenta No.Pol R 2965 NR disertai kunci kontak dan STNK.
- .....Bahwa saksi menerima gadai kendaraan sepeda motor sekitar bulan Januari 2021 tersebut dari Terdakwa langsung dengan ditemani oleh saksi Desto.
- .....Bahwa saksi tidak mengetahui bila kendaraan sepeda motor tersebut adalah milik orang lain, karena saksi hanya disuruh oleh suami saksi yaitu saksi EDI PRIANTO Bin ACHMAD NURUDIN untuk menerima gadai kendaraan sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- .....Bahwa saksi diberitahu oleh suami saksi bahwa akan ada yang mengantarkan sepeda motor kerumah.
- .....Bahwa saksi tidak menanyakan tentang asal usul kendaraan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa.
- .....Bahwa Terdakwa langsung yang datang dan mengantarkan kendaraan sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Desto.
- .....Bahwa yang menerima uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa.



-.....Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut.

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

**8. ANDRI PAMUNGKAS Alias SAKUN Bin SANRAJI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena saksi pernah menerima barang gadai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Vario, warna putih, nopol R-5697-JR, th 2018, noka MH1KF4112JK059928, nosin KF4161060615, An. AGUS WIYONO alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;

-.....Bahwa saksi menerima gadai kendaraan sepeda motor tersebut pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kutawis, Rt. 02/Rw. 06, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga.

-.....Bahwa saksi menerima gadai kendaraan sepeda motor tersebut dari Terdakwa.

-.....Bahwa Terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi, karena membutuhkan uang, oleh karenanya Terdakwa menggadaikan kendaraan sepeda motor merek Honda Vario, warna putih, nopol R-5697-JR, th 2018, noka MH1KF4112JK059928, nosin KF4161060615, An. AGUS WIYONO alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas.

-.....Bahwa saksi kenal Sdri. Netty yang merupakan kakak ipar dari Terdakwa, sedangkan saksi Desto merupakan kakak kandung dari Terdakwa.

-.....Bahwa Terdakwa datang langsung menemui saksi dan saksi menyerahkan uang gadai kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

-.....Bahwa saksi menerima gadai dari Terdakwa karena Terdakwa membutuhkan uang.

-.....Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi Yusmiati. Namun setelah kendaraan sepeda motor tersebut disita oleh Penyidik, saksi



baru mengetahui bahwa kendaraan sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, namun milik saksi Yusmiati.

-.....Bahwa saksi tidak memiliki usaha dibidang jasa pembiayaan atau kredit.

-.....Bahwa Terdakwa tidak pernah menebus sepeda motor yang dijaminkan kepada saksi.

-.....Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon bahwa Terdakwa ingin meminjam uang dengan cara menggadaikan kendaraan sepeda motor.

-.....Bahwa Terdakwa merayu dan memaksa saya untuk menerima gadai kendaraan sepeda motor, karena Terdakwa awalnya ingin meminjam uang dengan cara menggadaikan sepeda motor.

-.....Bahwa Terdakwa tidak pernah menebus sepeda motor yang digadaikan kepada saksi.

-.....Bahwa saksi sudah 2 kali dibohongi oleh Terdakwa.

-.....Bahwa saksi mengetahui bila STNK sepeda motor tersebut atas nama orang lain.

-.....Bahwa saksi mengira Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari orang lain dan belum sempat dibaliknama.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

**9. DESTO PUJA HESTIANTO Bin PUJI SANTOSO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena saksi menjadi perantara gadai 1 ( satu ) unit Kbm Toyota Avanza warna putih Nopol R 8543 ZH nomor mesin 1NRF349267 nomor rangka MHKM5EA2JHK039715 tahun pembuatan 2017 berikut kunci dan STNK a.n. Agus Wiyono alamat Klahang RT 06/09, Sokaraja, Banyumas dari Terdakwa kepada Sdr. Ari Setiono.

-.....Bahwa pemilik dari 1 ( satu ) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol R 8543 ZH nomor mesin 1NRF349267 nomor rangka MHKM5EA2JHK039715 tahun pembuatan 2017 berikut kunci dan STNK a.n. Agus Wiyono adalah saksi Yusmiati.

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menyewa perhiasan kepada saksi Yusmiati, karena yang saksi ketahui hanya Terdakwa merental mobil dari saksi Yusmiati.



.....Bahwa awalnya sekitar tanggal 15 Desember 2020 saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mencarikan pinjaman uang, karena Terdakwa pada saat itu membutuhkan uang dengan jaminan 1 unit mobil merek Toyota Avanza.

.....Bahwa Terdakwa sering menyewa barang-barang milik saksi Yusmiati, namun saksi tidak mengetahui sudah dikembalikan atau belum oleh Terdakwa.

.....Bahwa tidak mengetahui Terdakwa menyewa sepeda motor merek Honda Beat dan Honda Vario dari saksi Yusmiati.

.....Bahwa saksi pernah menyewa kendaraan mobil ke saksi Yusmiati.

.....Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan pakaian.

.....Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menyewa mobil ke saksi Yusmiati.

.....Bahwa saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut kepada sdr. Ari Setiono.

.....Bahwa selain saksi dan Terdakwa, isteri saksi pun yang bernama Sdri. Netty ikut ketika saksi melakukan transaksi gadai dengan sdr. Ari Setiono.

.....Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut.

.....Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan kendaraan mobil tersebut.

.....Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa menyewa 1 unit mobil merek Toyota Avanza warna putih Nopol R 8543 ZH ke saksi Yusmiati.

.....Bahwa saksi baru mengetahuinya ketika Terdakwa memberitahu saksi dan saksi melihat STNK mobil tersebut.

.....Bahwa saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui via telepon, agar mencari orang yang bersedia meminjamkan uang dengan jaminan mobil.

.....Bahwa yang membawa mobil tersebut adalah bapak kandung saksi yang bernama Puji Santoso.

.....Bahwa karena Terdakwa membutuhkan uang, oleh karena itu saksi mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa Terdakwa datang bersama bapak saksi yaitu saksi Puji Santoso, ketika menemui saksi.

-.....Bahwa saksi pernah melarang Terdakwa agar tidak menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain, karena mobil tersebut bukanlah milik Terdakwa tetapi milik saksi Yusmiati.

-.....Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Puji Santoso dan isteri saksi Sdri. Netty ikut menggadaikan mobil tersebut kepada sdr.Ari Setiono.

-.....Bahwa Mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) ke sdr. Ari Setiono.

-.....Bahwa Uang gadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) ditransfer kerekening isteri saksi Sdri. Netty.

-.....Bahwa Uang gadai dipotong 10% oleh Sdr. Ari Setiono, jadi uang yang diterima oleh Terdakwa dan Sdri. Netty hanya sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

-.....Bahwa saksi tidak terima bagian uang gadaian tersebut.

-.....Bahwa jangka waktu gadai sekitar 1 bulan.

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Puji Santoso mendapatkan bagian atau tidak dari hasil gadaian mobil tersebut.

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui sudah ditebus apa belum oleh Terdakwa.

-.....Bahwa saksi dibantu oleh Sdr. Warso untuk mencari orang yang berminat memberikan pinjaman dengan jaminan mobil tersebut.

-.....Bahwa Transaksi gadai tersebut dilakukan di rumah saksi.

-.....Bahwa ketika terjadi transaksi yang hadir di rumah saksi ada Terdakwa, saksi Puji Santoso, Sdr. Warso dan Sdr. Ari Setiono sebagai penerima gadai yang akan meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan jaminan mobil merek Toyota Avanza warna putih Nopol R 8543 ZH.

-.....Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menggadaikan sepeda motor milik saksi Yusmiati.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Yusmiati sejak sekitar tahun 2019.
- Bahwa saksi pernah menyewa/merental 3 (tiga) unit kendaraan mobil, 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor dan 37 (tiga puluh tujuh) perhiasan dari saksi Yusmiati.
- Bahwa Terdakwa mulai pertama kali menyewa/merental kendaraan mobil dari saksi. Yusmiati sekitar tanggal 22 November 2020, terdakwa mulai menyewa/merental 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu Terios 1.5 R M/T, warna hitam, No.Pol R 9402 GS, tahun 2019, No.Ka MHKG8FA2JKK018946, No.Sin 2NRF918147 berikut kunci kontak dan STNK.
- Bahwa terdakwa bayar uang sewa/rental kendaraan mobil tersebut kepada saksi Yusmiati sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa terdakwa sewa/rental selama 1 Minggu.
- Bahwa terdakwa selalu membayar uang sewa/rental kepada saksi Yusmiati.
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan mobil merek Daihatsu Terios 1.5 R M/T, warna hitam, No.Pol R 9402 GS, tahun 2019, No.Ka MHKG8FA2JKK018946, No.Sin 2NRF918147 berikut kunci kontak dan STNK, karena telah terdakwa gadaikan kepada orang lain.
- Bahwa mobil tersebut terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Marvin Silalahi, karena terdakwa membutuhkan uang untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi Yusmiati tidak mengetahui bahwa mobil merek Daihatsu Terios 1.5 R M/T, warna hitam, No.Pol R 9402 GS, tahun 2019, No.Ka MHKG8FA2JKK018946, No.Sin 2NRF918147 telah digadaikan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa terima uang gadai dari Sdr. Marvin Silalahi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa pada akhirnya terdakwa mengakui bila mobil merek Daihatsu Terios 1.5 R M/T, warna hitam, No.Pol R 9402 GS, tahun 2019, No.Ka MHKG8FA2JKK018946, No.Sin 2NRF918147 telah digadaikan oleh terdakwa sebagai pengganti, karena terdakwa sebelumnya telah menggadaikan kendaraan mobil milik orang lain.
- Bahwa terdakwa belum mengganti kerugian saksi Yusmiati, karena terdakwa tidak memiliki uang.
- Bahwa selain terdakwa menyewa/merental mobil merek Daihatsu Terios 1.5 R M/T, warna hitam, No.Pol R 9402 GS, tahun 2019, No.Ka MHKG8FA2JKK018946, No.Sin 2NRF918147, terdakwa pun telah

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa/merental 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza, warna hitam, No.Pol R 9047 VH, tahun 2017, No.Ka MHKM5EA2JHK027024, No.Sin 1NRF168838, An. YUSMIATI berikut kunci kontak dan STNK serta 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza, warna putih, No.Pol R 8543 ZH, tahun 2017, No.Ka MHKM5EA2JHK039715, No.Sin 1NRF349267, An. AGUS WIYONO berikut kunci kontak dan STNK.

- Bahwa ketiga mobil dengan merek Daihatsu Terios 1.5 R M/T, warna hitam, No.Pol R 9402 GS, tahun 2019, No.Ka MHKG8FA2JJK018946, No.Sin 2NRF918147, saya pun telah menyewa/merental 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza, warna hitam, No.Pol R 9047 VH, tahun 2017, No.Ka MHKM5EA2JHK027024, No.Sin 1NRF168838, An. YUSMIATI berikut kunci kontak dan STNK serta 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza, warna putih, No.Pol R 8543 ZH, tahun 2017, No.Ka MHKM5EA2JHK039715, No.Sin 1NRF349267, An. AGUS WIYONO berikut kunci kontak dan STNK telah terdakwa gadaikan kepada orang lain.

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza, warna hitam, No.Pol R 9047 VH, tahun 2017, No.Ka MHKM5EA2JHK027024, No.Sin 1NRF168838, An. YUSMIATI berikut kunci kontak dan STNK kepada Sdr. Marvin Silalahi.

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza, warna putih, No.Pol R 8543 ZH, tahun 2017, No.Ka MHKM5EA2JHK039715, No.Sin 1NRF349267, An. AGUS WIYONO berikut kunci kontak dan STNK kepada Sdr. Ari Setiono sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipotong 10% oleh Sdr. Ari Setiono, jadi uang yang terdakwa terima sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang mengetahui perbuatan Terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi Yusmiati adalah saksi Desto dan Sdri. Netty, mereka mencari orang yang mau meminjamkan uang kepada terdakwa dengan jaminan kendaraan mobil.

- Bahwa saksi Yusmiati tidak mengetahui bahwa mobil merek Toyota Avanza, warna hitam, No.Pol R 9047 VH, tahun 2017, No.Ka MHKM5EA2JHK027024, No.Sin 1NRF168838, An. YUSMIATI berikut kunci kontak dan STNK serta 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza, warna putih, No.Pol R 8543 ZH, tahun 2017, No.Ka MHKM5EA2JHK039715, No.Sin 1NRF349267, An. AGUS WIYONO berikut kunci kontak dan STNK telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 3 (tiga) unit kendaraan mobil tersebut tanpa seijin saksi Yusmiati.
- Bahwa terdakwa pernah menyewa/merental 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor kepada saksi Yusmiati, yaitu sebagai berikut :
  - .....1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna silver, No.Pol R 3340 WR, tahun 2020, No.Ka MH1JM911XLK235321, No.Sin JM91E1235919.
  - ..... 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna putih, No.Pol R 5697 JR, tahun 2018, No.Ka MH1KF4112JK059928, No.Sin KF4161060615.
  - .....1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna magenta, No.Pol R 2965 RR, tahun 2019, No.Ka MH1JM1124KK239731, No.Sin JM11E2221848.
- Bahwa 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor yang terdakwa sewa/rental dari saksi Yusmiati telah terdakwa gadaikan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa menggadaikan 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Yusmiati.
- Bahwa terdakwa belum pernah menebus 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor yang terdakwa gadaikan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa pernah menyewa/merental sekitar 37 (tiga puluh tujuh) perhiasan kepada Terdakwa secara bertahap.
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan sejumlah perhiasan milik saksi Yusmiati.
- Bahwa terdakwa gadaikan sebagian kantor Pegadaian di Sokaraja dan sebagian lagi terdakwa gadaikan di kantor Pegadaian Cabang Purwokerto.
- Bahwa terdakwa membutuhkan uang untuk membayar tagihan-tagihan hutang terdakwa yang belum dibayar.
- Bahwa terdakwa menggadaikan perhiasan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Yusmiati.
- Bahwa terdakwa baru kali ini semenjak kenal saksi Yusmiati berani menyewa/merental barang-barang milik saksi Yusmiati.
- Bahwa awalnya terdakwa hanya berniat dipakai untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengendarai sepeda motor dan mobil.
- Bahwa mobil dibawa oleh bapak terdakwa yang bernama saksi Puji Santoso sedangkan sepeda motor dibawa oleh saksi Desto.
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar uang tebusan terhadap barang-barang yang Terdakwa gadaikan kepada orang lain.

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa selalu bayar uang sewa kepada saksi Yusmiati, namun setelah itu terdakwa tidak pernah lagi membayar uang sewa/rental kepada saksi Yusmiati.
- Bahwa mobil dibawa oleh bapak terdakwa yang bernama Puji Santoso sedangkan sepeda motor dibawa oleh saksi Desto.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah telah menggadaikan barang-barang milik saksi Yusmiati.
- Bahwa terdakwa menyadari atas perbuatan yang dilakukannya.
- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan barang-barang milik saksi Yusmiati karena terdakwa membutuhkan uang untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tagihan-tagihan hutang kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa lebih dulu menyewa/merental perhiasan, baru kemudian terdakwa menyewa/merental kendaraan sepeda motor dan mobil.
- Bahwa terdakwa pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi Yusmiati.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki uang untuk menebus perhiasan yang digadaikan ke kantor Pegadaian dan tidak memiliki uang untuk membayar kerugian yang dialami oleh saksi Yusmiati.
- Bahwa keluarga terdakwa tidak bisa membantu karena tidak memiliki uang untuk membayar kerugian yang dialami oleh saksi Yusmiati.
- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada yang menemui saksi Yusmiati untuk meminta maaf.
- Bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik untuk meminta maaf kepada saksi Yusmiati beserta suaminya, terdakwa ingin mengucapkan permohonan maaf kepada saksi Yusmiati beserta suami, atas perbuatan terdakwa, saksi Yusmiati beserta suami mengalami kerugian yang besar.
- Bahwa terdakwa mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alat GPS yang dipasang dimobil milik saksi Yusmiati.
- Bahwa terdakwa pernah menyewa/merental sekitar 50 (lima puluh) perhiasan kepada saksi Yusmiati.
- Bahwa terdakwa telah gadaikan 37 perhiasan sebagian ke kantor Pegadaian Sokaraja dan sebagian lagi ke kantor Pegadaian Purwokerto.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui 37 perhiasan tersebut masih ada di kantor Pegadaian atau sudah dilelang.
- Bahwa terdakwa pernah memberitahu saksi Yusmiati bila barang-barang tersebut digadaikan oleh terdakwa.

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor Pegadaian tidak pernah menanyakan atas bukti kepemilikan perhiasan tersebut.
- Bahwa Kantor Pegadaian hanya meminta KTP dan perhiasan yang akan digadaikan.
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat perjanjian gadai di Kantor Pegadaian Sokaraja maupun Kantor Pegadaian Purwokerto.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu tentang asal usul kepemilikan perhiasan tersebut kepada petugas Kantor Pegadaian.
- Bahwa terdakwa butuh uang untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri dan untuk membayar tagihan hutang kepada orang lain, maka terdakwa gadaikan perhiasan tersebut untuk mendapatkan uang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa perhiasan sudah dilelang atau belum oleh Kantor Pegadaian.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar ke Kantor Pegadaian.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena telah menggadaikan perhiasan, 3 unit kendaraan mobil dan 3 unit kendaraan sepeda motor milik saksi Yusmiati.
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh saksi Desto untuk mencari orang yang mau meminjamkan uang kepada terdakwa dengan jaminan kendaraan mobil.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menebus mobil yang terdakwa gadaikan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza, warna hitam, nopol R-9047-VH, th 2017, noka MHKM5EA2JHK027024, nosin 1NRF168838, An. YUSMIATI alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
2. 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza, warna putih, nopol R-8543-ZH, th 2017, noka MHKM5EA2JHK039715, nosin 1NRF349267, An. AGUS WIYONO alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
3. 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Vario, warna putih, nopol R-5697-JR, th 2018, noka MH1KF4112JK059928, nosin KF4161060615, An. AGUS WIYONO alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Beat, warna magenta, nopol R-2965-RR, th 2019, noka MH1JM1124KK239731, nosin JM11E2221848, An. AGUS WIYONO alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
5. 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, warna hitam, nopol R-9402-GS, th 2019, noka MHKG8FA2JJK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas berikut kunci kontak dan STNK.
6. 1 ( satu ) unit Kbm Toyota Avanza warna putih Nopol R 8543 ZH nomor mesin 1NRF349267 nomor rangka MHKM5EA2JHK039715 tahun pembuatan 2017 berikut kunci dan STNK an Agus Wiyono alamat Klahang RT 06/09, Sokaraja, Banyumas
7. 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna Putih No Pol R 5697 JR nomor rangka MH1KF4112JK059928 nomor mesin KF4161060615 tahun pembuatan 2018 berikut kunci dan stnk an. Agus Wiyono alamat Klahang Rt 06 Rw. 09 Sokaraja Kab. Banyumas.
8. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna silver, nopol R-3340-WR, th 2020, noka MH1JM911XLK235321, nosin JM91E1235919, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas
9. 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat, warna silver, nopol R-3340-WR, th 2020, noka MH1JM911XLK235321, nosin JM91E1235919, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas.
10. 1 (satu) buah anak kunci Spm Honda Beat, warna silver, nopol R-3340-WR, th 2020, noka MH1JM911XLK235321, nosin JM91E1235919, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas
11. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa mobil Daihatsu Terios warna hitam R-9402-GS, tanggal sewa 22 November 2020 ;
12. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa mobil Toyota Avanza warna hitam R-9047-VH, tanggal sewa 14 Januari 2021;
13. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa mobil Toyota Avanza warna putih R-8543-ZH, tanggal sewa 13 Desember 2020;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms



14. 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance Cab. Purwokerto menerangkan bahwa Asli BPKB atas kendaraan Kbm Daihatsu Terios, warna hitam, nopol R-9402-GS, th 2019, noka MHKG8FA2JJK018946, nosin 2NRF918147, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas masih disimpan di PT. Mandiri Utama Finance Cab. Purwokerto;
15. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa motor Honda Beat warna silver R-3340-WR, tanggal sewa 24 Desember 2020;
16. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa motor Honda Vario warna putih R-5697-JR, tanggal sewa 26 Desember 2020;
17. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa motor Honda Beat warna magenta R-2965-RR, tanggal sewa 30 Desember 2020;
18. 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari PT. FIF menerangkan bahwa Asli BPKB atas kendaraan Spm Honda Beat, warna silver, nopol R-3340-WR, th 2020, noka MH1JM911XLK235321, nosin JM91E1235919, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas masih disimpan di PT. FIF.
19. 1 (satu) lembar surat kuitansi Gadai 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna Putih No Pol R 5697 JR tertanggal 26 desember 2020 yang ditanda tangani oleh Sdri IRA DWI HESTIAN TI.
20. Satu kalung meniran Vars Ditaksir perhiasan 10 Karat Dengan berat 3,9 gram / 3,9 gram ;
21. Satu liontin 2 kotak EP ( emas Putih ) ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3,7 gr / 3,45 gr ;
22. Satu Cincin COR MT ( mata ) biru ditaksir Perhiasan emas 9 karat Berat 3,23 / 2,78 gram ;
23. Satu Anting PSG MDL Ditaksir Perhiasan Emas 18 Karat Berat 2,7 / 2,45 gr ;
24. Satu gelang Mrican Ditaksir perhiasan emas 9 Karat Berat 4,7 / 4,7 Gram;
25. Satu gelang Ktk Pth + 1 CC AD ditaksir Perhiasan emas 9 karat berat 9,7 / 9,6 gram
26. Satu gelang rante Plat Ditaksir perhiasan emas 9 Karat berat 7,05 / 7, 05 gr;



27. Satu kalung Milano ditaksir Perhiasan emas 10 Karat berat 14,9 / 14, 9 gram
28. Satu cincin Cor AD + Sp Ant MT HTM Ditaksir Perhiasan emas 9 karat berat 5,0 / 4,5 gram ;
29. Satu liontin COR Ditaksir perhiasan emas 9 Karat Berat 3,8 / 3,8 gram
30. Satu kalung mrican ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 4,9 / 4,9 gram;
31. Satu Anting Psg Slep + 1 CC EP ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 3,35 / 3,25 gr ;
32. Satu kalung ruas + 1 Liontin + sp anting ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 9,95 / 9,45 gram ;
33. Satu giwang Italy ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 7,9 / 7,9 gram;
34. Satu kalung ITALY ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 44,9 / 4,9 gram ;
35. Satu Liontin Cor AD ditaksir Perhiasan emas 9 karat berat 2,95 / 2,5 gram ;
36. Satu cincin Cor Vars AD ditaksir Perhiasan emas 9 karat berat 2,55 / 2,3 gram ;
37. Satu liontin Cor AD + 1 Ps Ant AD ditaksir perhiasan emas berat 7,6 / 6,5 gram ;
38. Satu anting psg EP Ad + 1 Liontin Cor Ad ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3,38 / 2,5 gram ;
39. Satu liontin Cor AD ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 2, 14 / 1,54 Gram
40. Satu anting Vars HTM ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 1,5 / 1,2 gram ;
41. Satu kalung milano ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 5,0 gram / 5,0 gram ;
42. Satu cincin Cor AD ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 3.25 / 3.15 gram;
43. Satu liontin Cor AD ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 1,58 / 1,28 gram ;
44. Satu gelang plat oval ditaksir perhiasan emas 8 Karat Dengan berat 5,03 gram / 5,03 gram ;



45. Satu Cincin MDL (model) MT (Mata) AD ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 3,61 gr / 3,25 gr ;
46. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-002130-0, tanggal kredit 13 April 2020 ;
47. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-002128-4, tanggal kredit 13 April 2020 ;
48. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-002156-5, tanggal kredit 14 April 2020 ;
49. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-004465-8, tanggal kredit 27 Agustus 2020 ;
50. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-004510-1, tanggal kredit 29 Agustus 2020 ;
51. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-004617-4, tanggal kredit 03 September 2020 ;
52. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-005970-6, tanggal kredit 16 November 2020 ;
53. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-005969-8, tanggal kredit 16 November 2020 ;
54. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006166-0, tanggal kredit 24 November 2020 ;
55. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006165-2, tanggal 24 November 2020 ;
56. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006630-5, tanggal 19 Desember 2020 ;
57. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006683-4, tanggal kredit 22 Desember 2020 ;
58. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006710-5, tanggal kredit 23 Desember 2020 ;
59. Satu Anting MP (mas putih) Jepit Ditaksir Perhiasan Emas 8 karat berat 0,8/0,8 gram ;
60. Dua kalung pipih + Italy (MP) ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 7,39/7,39 gr + satu anting SPS (sepasang) jepit MT (mata) GLS (gelas) ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 2,08/1,6 gr + satu gelang untir + Liontin MT (mata) Glas ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 10,32/10,00 gr + satu gelang rante + Milano + LI MT ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 19,04/18,5 gr ;



61. Satu gelang bola bola ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 7,22/7,22 gr.

62. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Purwokerto, No : 13620-20-01-005872-3 tanggal kredit 26 Agustus 2020;

63. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Purwokerto, No : 13620-20-01-007098-3 tanggal kredit 08 Oktober 2020;

64. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Purwokerto, No : 13620-20-01-006451-5 tanggal kredit 12 September 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020, sampai dengan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Desa Klahang Rt.06 Rw.09 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, terdakwa IRA DWI HESTIANTI Binti PUJI SANTOSO dengan sengaja menyewa barang milik saksi YUSMIATI yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali kemudian digadaikan.
- Bahwa barang yang telah terdakwa sewa dari saksi YUSMIATI adalah berupa perhiasan, mobil, dan sepeda motor.
- Bahwa saksi belum pernah mengembalikan barang-barang yang telah di sewa dari saksi YUSMIATI.
- Bahwa terdakwa menggadaikan perhiasan milik saksi YUSMIATI ke kantor Pengadaian Sokaraja yang beralamat Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, dan Kantor Pegadaian Cabang Purwokerto yang beralamat di Jendral Sudirman No.299 Purwokerto,
- Bahwa jumlah barang perhiasan yang saksi sewakan kepada Terdakwa ada sekitar 50 (lima puluh) barang perhiasan yang saksi sewakan kepada Terdakwa, namun hanya 37 (tiga puluh tujuh) perhiasan yang baru diketahui bahwa telah digadaikan oleh Terdakwa ke kantor Pegadaian.
- Bahwa 3 (tiga) unit kendaraan mobil dan 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor milik saksi YUSMIATI yang disewa terdakwa telah di gadaikan oleh terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa kendaraan yang disewa terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam, nopol R-9402-GS tahun 2019, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih nopol R-8543-ZH tahun 2017, 1 (satu) unit Toyota Avanza, warna hitam, nopol R-9047-VH, th 2017, 1 (satu) unit spm Honda Beat warna Silver nopol R-3340-WR tahun 2020, 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih nopol R-5697-JR, 1 (satu) unit spm Honda Beat warna Magenta nopol R-2965-NR tahun 2019,



- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2021, terdakwa sudah sulit dihubungi oleh saksi YUSMIATI, kemudian saksi YUSMIATI mendatangi rumah terdakwa, dan meminta kepada terdakwa agar barang-barang yang disewa dikembalikan, kemudian terdakwa mengakui bahwa perhiasan, mobil dan motor telah digadaikan.
- Bahwa tujuan terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nopol R-9047-VH tahun 2017 kepada saksi YUSMIATI, adalah untuk menukar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam, nopol R-9402-GS tahun 2019 yang telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain, kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam, nopol R-9402-GS tahun 2019 terdakwa kembalikan kepada saksi YUSMIATI.
- Bahwa 1 (satu) unit spm Honda Beat warna Magenta nopol R-2965-NR tahun 2019 belum diketemukan.
- Bahwa harga perhiasan yang disewa terdakwa dari saksi Yusmiati adalah Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buah perhiasan dengan jangka waktu 1 (satu) minggu.
- Bahwa terdakwa menyewa mobil terios dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) hari, Avanza Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, Honda beat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YUSMIATI mengalami kerugian sekitar Rp. 500,000,000,-. (Lima ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa**





Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa Ira Dwi Hestianti Binti Puji Santoso yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa sesuatu barang dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berwujud tanpa perlu memandang apakah segala sesuatu yang berwujud tersebut mempunyai nilai ekonomis atau tidak, misalnya baju, kalung termasuk perhiasan, dan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yakni pada waktu dimilikinya barang yang akan diambil tersebut sudah ada ditangan dari si pelaku tanpa melakukan kejahatan terlebih dahulu. Akan tetapi dalam hal ini si pelaku menyalahgunakan penguasaan terhadap barang yang sudah dikuasainya tersebut untuk kepentingan pribadi dari si pelaku atau orang lain tanpa adanya ijin terlebih dahulu dari si pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020, sampai dengan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Desa Klahang Rt.06 Rw.09 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, terdakwa IRA DWI HESTIANTI Binti PUJI SANTOSO menyewa barang-barang milik saksi YUSMIATI yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali kemudian digadaikan.

Menimbang, bahwa barang yang telah terdakwa sewa dari saksi YUSMIATI adalah berupa perhiasan, mobil, dan sepeda motor.

Menimbang, bahwa jumlah barang perhiasan yang saksi YUSMIATI sewakan kepada Terdakwa ada sekitar 50 (lima puluh) barang perhiasan, namun hanya 37 (tiga puluh tujuh) perhiasan yang baru diketahui telah digadaikan oleh Terdakwa ke kantor Pegadaian.

Menimbang, bahwa harga perhiasan yang disewa terdakwa dari saksi Yusmiati adalah Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (Lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) per 1 (satu) buah perhiasan dengan jangka waktu 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan perhiasan-perhiasan milik saksi YUSMIATI tersebut di atas ke kantor Pengadaian Sokaraja yang beralamat Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, dan Kantor Pegadaian Cabang Purwokerto yang beralamat di Jendral Sudirman No.299 Purwokerto;

Menimbang, bahwa kendaraan yang di sewa oleh terdakwa ada 3 (tiga) unit mobil dan 3 (tiga) unit sepeda motor dan oleh terdakwa kendaraan-kendaraan tersebut telah digadaikan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa kendaraan yang disewa terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam, nopol R-9402-GS tahun 2019, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih nopol R-8543-ZH tahun 2017, 1 (satu) unit Toyota Avanza, warna hitam, nopol R-9047-VH, th 2017, 1 (satu) unit spm Honda Beat warna Silver nopol R-3340-WR tahun 2020, 1 (satu) unit spm Honda Vario warna putih nopol R-5697-JR, 1 (satu) unit spm Honda Beat warna Magenta nopol R-2965-NR tahun 2019,

Menimbang, bahwa terdakwa menyewa mobil terrios dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) hari, Avanza Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 2 hari, Honda beat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa tujuan waktu terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nopol R-9047-VH tahun 2017 kepada saksi YUSMIATI, adalah untuk menukar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam, nopol R-9402-GS tahun 2019 yang telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain, kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam, nopol R-9402-GS tahun 2019 terdakwa kembalikan kepada saksi YUSMIATI.

Menimbang, bahwa terdakwa belum pernah mengembalikan barang-barang tersebut yang telah di sewa dari saksi YUSMIATI.

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan januari 2021, terdakwa sudah sulit dihubungi oleh saksi YUSMIATI, kemudian saksi YUSMIATI mendatangi rumah terdakwa, dan meminta kepada terdakwa agar barang-barang yang disewa dikembalikan, kemudian terdakwa mengakui bahwa perhiasan, mobil dan motor telah digadaikan.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit spm Honda Beat warna Magenta nopol R-2965-NR tahun 2019 belum diketemukan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YUSMIATI mengalami kerugian sekitar Rp. 500,000,000,-. (Lima ratus juta rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana di atas, dimana terdakwa telah menganggap barang-barang yang disewa dari saksi YUSMIATI adalah sebagai barang miliknya sendiri yaitu dengan menggadaikan barang-barang tersebut padahal jelas, terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggadaikan barang-barang milik saksi YUSMIATI tersebut. sedangkan hubungan yang menjadi dasar penguasaan dari terdakwa hanyalah atas dasar sewa-menyewa saja, dan tidak untuk digadaikan (dipindahtangankan) kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Sebagai perbuatan berlanjut”.**

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu:

*“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:*

1. *Adanya kesatuan kehendak;*
2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)*

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur sebagai berikut: Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai dengan hukuman pokok yang terberat. Tirtaamidjaja (Leden Marpaung,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 April 2020, sampai dengan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 di Desa Klahang Rt.06 Rw.09 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, terdakwa IRA DWI HESTIANI Binti PUJI SANTOSO menyewa barang milik saksi YUSMIATI yang



kemudian digadaikan yaitu perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua di atas adalah dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

*“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:*

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.”*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal diatas maka terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza, warna hitam, nopol R-9047-VH, th 2017, noka MHKM5EA2JHK027024, nosin 1NRF168838, An. YUSMIATI alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
2. 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza, warna putih, nopol R-8543-ZH, th 2017, noka MHKM5EA2JHK039715, nosin 1NRF349267, An. AGUS WIYONO alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
3. 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Vario, warna putih, nopol R-5697-JR, th 2018, noka MH1KF4112JK059928, nosin KF4161060615, An. AGUS WIYONO alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
4. 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Beat, warna magenta, nopol R-2965-RR, th 2019, noka MH1JM1124KK239731, nosin JM11E2221848, An. AGUS WIYONO alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
5. 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, warna hitam, nopol R-9402-GS, th 2019, noka MHKG8FA2JKK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas berikut kunci kontak dan STNK.
6. 1 ( satu ) unit Kbm Toyota Avanza warna putih Nopol R 8543 ZH nomor mesin 1NRF349267 nomor rangka MHKM5EA2JHK039715 tahun pembuatan 2017 berikut kunci dan STNK an Agus Wiyono alamat Klahang RT 06/09, Sokaraja, Banyumas
7. 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna Putih No Pol R 5697 JR nomor rangka MH1KF4112JK059928 nomor mesin KF4161060615 tahun pembuatan 2018 berikut kunci dan stnk an. Agus Wiyono alamat Klahang Rt 06 Rw. 09 Sokaraja Kab. Banyumas.
8. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna silver, nopol R-3340-WR, th 2020, noka MH1JM911XLK235321, nosin JM91E1235919, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas
9. 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat, warna silver, nopol R-3340-WR, th 2020, noka MH1JM911XLK235321, nosin JM91E1235919, An.

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas.

10. 1 (satu) buah anak kunci Spm Honda Beat, warna silver, nopol R-3340-WR, th 2020, noka MH1JM911XLK235321, nosin JM91E1235919, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas

11. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa mobil Daihatsu Terios warna hitam R-9402-GS, tanggal sewa 22 November 2020 ;

12. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa mobil Toyota Avanza warna hitam R-9047-VH, tanggal sewa 14 Januari 2021;

13. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa mobil Toyota Avanza warna putih R-8543-ZH, tanggal sewa 13 Desember 2020;

14. 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance Cab. Purwokerto menerangkan bahwa Asli BPKB atas kendaraan Kbm Daihatsu Terios, warna hitam, nopol R-9402-GS, th 2019, noka MHKG8FA2JJK018946, nosin 2NRF918147, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas masih disimpan di PT. Mandiri Utama Finance Cab. Purwokerto;

15. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa motor Honda Beat warna silver R-3340-WR, tanggal sewa 24 Desember 2020;

16. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa motor Honda Vario warna putih R-5697-JR, tanggal sewa 26 Desember 2020;

17. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa motor Honda Beat warna magenta R-2965-RR, tanggal sewa 30 Desember 2020;

18. 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari PT. FIF menerangkan bahwa Asli BPKB atas kendaraan Spm Honda Beat, warna silver, nopol R-3340-WR, th 2020, noka MH1JM911XLK235321, nosin JM91E1235919, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas masih disimpan di PT. FIF.

19. 1 (satu) lembar surat kuitansi Gadai 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna Putih No Pol R 5697 JR tertanggal 26 desember 2020 yang ditanda tangani oleh Sdri IRA DWI HESTIANTI.

20. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Purwokerto, No : 13620-20-01-005872-3 tanggal kredit 26 Agustus 2020;





21. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Purwokerto, No :  
13620-20-01-007098-3 tanggal kredit 08 Oktober 2020;
22. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Purwokerto, No :  
13620-20-01-006451-5 tanggal kredit 12 September 2020.
23. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No :  
13653-20-01-002130-0, tanggal kredit 13 April 2020 ;
24. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No :  
13653-20-01-002128-4, tanggal kredit 13 April 2020 ;
25. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No :  
13653-20-01-002156-5, tanggal kredit 14 April 2020 ;
26. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No :  
13653-20-01-004465-8, tanggal kredit 27 Agustus 2020 ;
27. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No :  
13653-20-01-004510-1, tanggal kredit 29 Agustus 2020 ;
28. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No :  
13653-20-01-004617-4, tanggal kredit 03 September 2020 ;
29. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No :  
13653-20-01-005970-6, tanggal kredit 16 November 2020 ;
30. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No :  
13653-20-01-005969-8, tanggal kredit 16 November 2020;
31. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No :  
13653-20-01-006166-0, tanggal kredit 24 November 2020;
32. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No :  
13653-20-01-006165-2, tanggal 24 November 2020;
33. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No :  
13653-20-01-006630-5, tanggal 19 Desember 2020;
34. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No :  
13653-20-01-006683-4, tanggal kredit 22 Desember 2020;
35. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No :  
13653-20-01-006710-5, tanggal kredit 23 Desember 2020;

Yang telah disita dari Saksi YUSMIATI maka dikembalikan kepada Saksi YUSMIATI.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

36. Satu kalung meniran Vars Ditaksir perhiasan 10 Karat Dengan berat 3,9 gram / 3,9 gram ;
37. Satu liontin 2 kotak EP ( emas Putih ) ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3,7 gr / 3,45 gr ;



38. Satu Cincin COR MT ( mata ) biru ditaksir Perhiasan emas 9 karat Berat 3,23 / 2,78 gram ;
39. Satu Anting PSG MDL Ditaksir Perhiasan Emas 18 Karat Berat 2,7 / 2,45 gr ;
40. Satu gelang Mrican Ditaksir perhiasan emas 9 Karat Berat 4,7 / 4,7 Gram;
41. Satu gelang Ktk Pth + 1 CC AD ditaksir Perhiasan emas 9 karat berat 9,7 / 9,6 gram
42. Satu gelang rante Plat Ditaksir perhiasan emas 9 Karat berat 7,05 / 7, 05 gr;
43. Satu kalung Milano ditaksir Perhiasan emas 10 Karat berat 14,9 / 14, 9 gram
44. Satu cincin Cor AD + Sp Ant MT HTM Ditaksir Perhiasan emas 9 karat berat 5,0 / 4,5 gram ;
45. Satu liontin COR Ditaksir perhiasan emas 9 Karat Berat 3,8 / 3,8 gram
46. Satu kalung mrican ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 4,9 / 4,9 gram;
47. Satu Anting Psg Slep + 1 CC EP ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 3,35 / 3,25 gr ;
48. Satu kalung ruas + 1 Liontin + sp anting ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 9,95 / 9,45 gram ;
49. Satu giwang Italy ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 7,9 / 7,9 gram;
50. Satu kalung ITALY ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 4,49 gram;
51. Satu Liontin Cor AD ditaksir Perhiasan emas 9 karat berat 2,95 / 2,5 gram;
52. Satu cincin Cor Vars AD ditaksir Perhiasan emas 9 karat berat 2,55 / 2,3 gram ;
53. Satu liontin Cor AD + 1 Ps Ant AD ditaksir perhiasan emas berat 7,6 / 6,5 gram ;
54. Satu anting psg EP Ad + 1 Liontin Cor Ad ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3,38 / 2,5 gram ;
55. Satu liontin Cor AD ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 2, 14 / 1,54 Gram



56. Satu anting Vars HTM ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 1,5 / 1,2 gram ;
57. Satu kalung milano ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 5,0 gram / 5,0 gram ;
58. Satu cincin Cor AD ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 3.25 / 3.15 gram;
59. Satu liontin Cor AD ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 1,58 / 1,28 gram;
60. Satu gelang plat oval ditaksir perhiasan emas 8 Karat Dengan berat 5,03 gram / 5,03 gram ;
61. Satu Cincin MDL (model) MT (Mata) AD ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 3,61 gr / 3,25 gr ;

Yang telah disita dari Pegadaian Sokaraja maka dikembalikan kepada Pegadaian Sokaraja melalui saksi RIYANTO SUBAGIYO.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

62. Satu Anting MP (mas putih) Jepit Ditaksir Perhiasan Emas 8 karat berat 0,8/0,8 gram ;
63. Dua kalung pipih + Italy (MP) ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 7,39/7,39 gr + satu anting SPS (sepasang) jepit MT (mata) GLS (gelas) ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 2,08/1,6 gr + satu gelang untir + Liontin MT (mata) Glas ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 10,32/10.00 gr + satu gelang rante + Milano + LI MT ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 19,04/18,5 gr ;
64. Satu gelang bola bola ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 7,22/7,22 gr;

Yang telah disita dari Pegadaian Cabang Purwokerto maka dikembalikan kepada Pegadaian Purwokerto melalui saksi IRWAN ERNANTO, S.E.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dipersidangan dari saksi YUSMIATI sebagaimana dalam keterangannya yang menginginkan agar barang bukti berupa perhiasan milik saksi YUSMIATI yang dituntut untuk dikembalikan ke kantor Pegadaian Sokaraja dan ke kantor Pegadaian Purwokerto agar dikembalikan kepada Saksi YUSMIATI, Majelis Hakim berpendapat hubungan Saksi YUSMIATI dengan Terdakwa dan pihak Pegadaian terhadap barang bukti adalah hubungan keperdataan yakni terdapat suatu perikatan diantara berupa perjanjian sewa-menyewa, yang oleh karenanya terhadap permintaan Saksi YUSMIATI



tersebut, Saksi YUSMIATI harus menempuh upaya hukum perdata, dengan demikian atas permintaan Saksi YUSMIATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa /, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian terhadap saksi YUSMIATI.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ira Dwi Hestianti Binti Puji Santoso** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza, warna hitam, nopol R-9047-VH, th 2017, noka MHKM5EA2JHK027024, nosin 1NRF168838, An. YUSMIATI alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
  2. 1 (satu) buah BPKB Kbm Toyota Avanza, warna putih, nopol R-8543-ZH, th 2017, noka MHKM5EA2JHK039715, nosin 1NRF349267, An. AGUS WIYONO alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;



3. 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Vario, warna putih, nopol R-5697-JR, th 2018, noka MH1KF4112JK059928, nosin KF4161060615, An. AGUS WIYONO alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
4. 1 (satu) buah BPKB Spm Honda Beat, warna magenta, nopol R-2965-RR, th 2019, noka MH1JM1124KK239731, nosin JM11E2221848, An. AGUS WIYONO alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas;
5. 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Terios 1.5 R M/T, warna hitam, nopol R-9402-GS, th 2019, noka MHKG8FA2JJK018946, nosin 2NRF918147 An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas berikut kunci kontak dan STNK.
6. 1 ( satu ) unit Kbm Toyota Avanza warna putih Nopol R 8543 ZH nomor mesin 1NRF349267 nomor rangka MHKM5EA2JHK039715 tahun pembuatan 2017 berikut kunci dan STNK an Agus Wiyono alamat Klahang RT 06/09, Sokaraja, Banyumas
7. 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna Putih No Pol R 5697 JR nomor rangka MH1KF4112JK059928 nomor mesin KF4161060615 tahun pembuatan 2018 berikut kunci dan stnk an. Agus Wiyono alamat Klahang Rt 06 Rw. 09 Sokaraja Kab. Banyumas.
8. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, warna silver, nopol R-3340-WR, th 2020, noka MH1JM911XLK235321, nosin JM91E1235919, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas
9. 1 (satu) buah STNK Spm Honda Beat, warna silver, nopol R-3340-WR, th 2020, noka MH1JM911XLK235321, nosin JM91E1235919, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas.
10. 1 (satu) buah anak kunci Spm Honda Beat, warna silver, nopol R-3340-WR, th 2020, noka MH1JM911XLK235321, nosin JM91E1235919, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas
11. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa mobil Daihatsu Terios warna hitam R-9402-GS, tanggal sewa 22 November 2020 ;



12. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa mobil Toyota Avanza warna hitam R-9047-VH, tanggal sewa 14 Januari 2021;
13. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa mobil Toyota Avanza warna putih R-8543-ZH, tanggal sewa 13 Desember 2020;
14. 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari PT. Mandiri Utama Finance Cab. Purwokerto menerangkan bahwa Asli BPKB atas kendaraan Kbm Daihatsu Terios, warna hitam, nopol R-9402-GS, th 2019, noka MHKG8FA2JKK018946, nosin 2NRF918147, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas masih disimpan di PT. Mandiri Utama Finance Cab. Purwokerto;
15. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa motor Honda Beat warna silver R-3340-WR, tanggal sewa 24 Desember 2020;
16. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa motor Honda Vario warna putih R-5697-JR, tanggal sewa 26 Desember 2020;
17. 1 (satu) lembar surat perjanjian Rentalkoe sewa motor Honda Beat warna magenta R-2965-RR, tanggal sewa 30 Desember 2020;
18. 1 (satu) bendel Surat Keterangan dari PT. FIF menerangkan bahwa Asli BPKB atas kendaraan Spm Honda Beat, warna silver, nopol R-3340-WR, th 2020, noka MH1JM911XLK235321, nosin JM91E1235919, An. FARHAN ADAM DERY RAIHAN, alamat Klahang RT 06 RW 09, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas masih disimpan di PT. FIF.
19. 1 (satu) lembar surat kuitansi Gadai 1 (satu) unit Spm Honda Vario warna Putih No Pol R 5697 JR tertanggal 26 desember 2020 yang ditanda tangani oleh Sdri IRA DWI HESTIANTI.
20. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Purwokerto, No : 13620-20-01-005872-3 tanggal kredit 26 Agustus 2020;
21. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Purwokerto, No : 13620-20-01-007098-3 tanggal kredit 08 Oktober 2020;
22. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Purwokerto, No : 13620-20-01-006451-5 tanggal kredit 12 September 2020.
23. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-002130-0, tanggal kredit 13 April 2020 ;
24. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-002128-4, tanggal kredit 13 April 2020 ;





25. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-002156-5, tanggal kredit 14 April 2020 ;
26. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-004465-8, tanggal kredit 27 Agustus 2020 ;
27. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-004510-1, tanggal kredit 29 Agustus 2020 ;
28. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-004617-4, tanggal kredit 03 September 2020 ;
29. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-005970-6, tanggal kredit 16 November 2020 ;
30. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-005969-8, tanggal kredit 16 November 2020;
31. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006166-0, tanggal kredit 24 November 2020;
32. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006165-2, tanggal 24 November 2020;
33. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006630-5, tanggal 19 Desember 2020;
34. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006683-4, tanggal kredit 22 Desember 2020;
35. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Pegadaian Sokaraja, No : 13653-20-01-006710-5, tanggal kredit 23 Desember 2020;

**Dikembalikan kepada saksi YUSMIATI.**

36. Satu kalung meniran Vars Ditaksir perhiasan 10 Karat Dengan berat 3,9 gram / 3,9 gram ;
37. Satu liontin 2 kotak EP ( emas Putih ) ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3,7 gr / 3,45 gr ;
38. Satu Cincin COR MT ( mata ) biru ditaksir Perhiasan emas 9 karat Berat 3,23 / 2,78 gram ;
39. Satu Anting PSG MDL Ditaksir Perhiasan Emas 18 Karat Berat 2,7 / 2,45 gr ;
40. Satu gelang Mrican Ditaksir perhiasan emas 9 Karat Berat 4,7 / 4,7 Gram;
41. Satu gelang Ktk Pth + 1 CC AD ditaksir Perhiasan emas 9 karat berat 9,7 / 9,6 gram
42. Satu gelang rante Plat Ditaksir perhiasan emas 9 Karat berat 7,05 / 7, 05 gr;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Satu kalung Milano ditaksir Perhiasan emas 10 Karat berat 14,9 / 14, 9 gram
44. Satu cincin Cor AD + Sp Ant MT HTM Ditaksir Perhiasan emas 9 karat berat 5,0 / 4,5 gram ;
45. Satu liontin COR Ditaksir perhiasan emas 9 Karat Berat 3,8 / 3,8 gram
46. Satu kalung mrican ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 4,9 / 4,9 gram;
47. Satu Anting Psg Slep + 1 CC EP ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 3,35 / 3,25 gr ;
48. Satu kalung ruas + 1 Liontin + sp anting ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 9,95 / 9,45 gram ;
49. Satu giwang Italy ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 7,9 / 7,9 gram;
50. Satu kalung ITALY ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 4,49 gram;
51. Satu Liontin Cor AD ditaksir Perhiasan emas 9 karat berat 2,95 / 2,5 gram;
52. Satu cincin Cor Vars AD ditaksir Perhiasan emas 9 karat berat 2,55 / 2,3 gram ;
53. Satu liontin Cor AD + 1 Ps Ant AD ditaksir perhiasan emas berat 7,6 / 6,5 gram ;
54. Satu anting psg EP Ad + 1 Liontin Cor Ad ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 3,38 / 2,5 gram ;
55. Satu liontin Cor AD ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 2, 14 / 1,54 Gram
56. Satu anting Vars HTM ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 1,5 / 1,2 gram ;
57. Satu kalung milano ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 5,0 gram / 5,0 gram ;
58. Satu cincin Cor AD ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 3.25 / 3.15 gram;
59. Satu liontin Cor AD ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 1,58 / 1,28 gram;
60. Satu gelang plat oval ditaksir perhiasan emas 8 Karat Dengan berat 5,03 gram / 5,03 gram ;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Satu Cincin MDL (model) MT (Mata) AD ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 3,61 gr / 3,25 gr ;

**Dikembalikan kepada Pegadaian Sokaraja melalui saksi RIYANTO SUBAGIYO.**

62. Satu Anting MP (mas putih) Jepit Ditaksir Perhiasan Emas 8 karat berat 0,8/0,8 gram ;

63. Dua kalung pipih + Italy (MP) ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 7,39/7,39 gr + satu anting SPS (sepasang) jepit MT (mata) GLS (gelas) ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 2,08/1,6 gr + satu gelang untir + Liontin MT (mata) Glas ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 10,32/10,00 gr + satu gelang rante + Milano + LI MT ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 19,04/18,5 gr ;

64. Satu gelang bola bola ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 7,22/7,22 gr;

**Dikembalikan kepada Pegadaian Cabang Purwokerto melalui saksi IRWAN ERNANTO, S.E.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, oleh kami selaku Hakim Ketua, ARDHIANTI PRIHASTUTI, S.H., M.H., RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H., dan SURYO NEGORO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu MARTUA FERNANDO MANURUNG, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, dengan dihadiri oleh SUPRIHARTINI, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

ARDHIANTI PRIHASTUTI, S.H., M.H.

SURYO NEGORO, S.H., M.Hum



Panitera Pengganti,

MARTUA FERNANDO MANURUNG, S.H.